

PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DONASI MELALUI MEDIA  
SOSIAL OLEH LEMBAGA PAC ANSOR DAN PAC IPNU IPPNU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA

**(Studi Kasus Pengumpulan Donasi Korban Banjir  
Genuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**  
**MAMNUKHAH**  
**2002036081**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Mamnukhah  
NIM : 2002036081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pengumpulan Donasi Melalui Media Sosial Oleh Lembaga PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ( Studi Kasus Pengumpulan Donasi Korban Banjir Genuk)


Telah dimunagosahtkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 28 Juni 2024  
Sekretaris Sidang



Dr. H. Amir Tahirid, M. Ag  
NIP. 197204202003121002




Raden Arfan Rifaiawan, S.E., M.Si  
NIP. 198006102009011009

Penguji I

Penguji II




Ismail Marzuki, M. A. Hk  
NIP. 1983080920153031002




Muhammad Abdul Raszyd Albana, Lc., M.H  
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Nur Khoirin, YD., M. Ag  
NIP. 196308011992031001



Raden Arfan Rifaiawan, S.E., M.Si  
NIP. 198006102009011009



**KEMENTRIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Prof Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang**  
**Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Kode Pos 50185**

---

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n Sdr. Mamnukhah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Mamnukhah

NIM : 2002036081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Pengumpulan Donasi Korban Banjir Genuk )**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Juni 2024

Pembimbing I

**Prof.Dr.H.Nur Khoirin,YD.,M.Ag.**  
**NIP.196308011992031001**

Pembimbing II

**Raden Arfan Rifiawan,S.E.,M.Si**  
**NIP.198006102009011009**

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ۖ بَلَّةٌ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

(QS al Baqarah Ayat:261)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Azzam*, (Kota Bekasi: PT Alribh Mutradho Jaya, 2024), 28.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, segala puji syukur hanya bagi Allah Swt, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan oleh segenap umatnya. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada*

*Kedua orang tau yang sangat penulis cintai, yaitu bapak Mashadi Alm dan Ibu Wandliyah Alm yang membuat Alasan dorongan semangat untuk sampai di titik ini.*

*Dan kakak- kakak tersayang Nur Wakidah, Sofiatun Wasi'ah, dan M atho'illah yang selalui mendoakan dan tidak pernah lelah membersamai serta mendukung penulis selama ini, kakak-kakak paling hebat yang bagi penulis.*

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAMNUKHAH

NIM : 2002036081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH LEMBAGA PAC ANSOR DAN PAC IPNU IPPNU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Pengumpulan Donasi Korban Banjir Genuk)” adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Mei 2024



**MAMNUKHAH**

**NIM: 2002036081**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

### 1. Konsonan

Fonem Kosonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

			atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

##### b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

##### c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn     |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     | Allaāhu gafūrun rahīm                          |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an |

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian

pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## ABSTRAK

Penggalangan atau penghimpunan dana baik dari perseorangan, organisasi ataupun badan hukum yang disebut juga dengan *fundraising*. *Frundraising* umumnya untuk penggalangan donasi korban bencana alam, *frundraising* dapat dilakukan lewat media sosial, terutama menggunakan platform *chat* aplikasi whatsapp, organisasi PAC Ansor& PAC IPNU IPPNU Genuk Semarang menggalang donasi untuk korban bencana banjir, dalam dana biaya penyaluran donasi untuk korban bencana banjir diambil dari hasil dana penggalangan donasi yang terkumpul untuk para korban bencana banjir. Disini penulis tertarik untuk meneliti dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengumpulan dan penyaluran dana donasi korban banjir pada lembaga PAC Ansor & PAC IPNU IPPNU Genuk dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam penggalangan donasi pada *chat* aplikasi whatsapp.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Permensos 8 tahun 2021 tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan dalam penyaluran donasi karena mengambil dana donasi untuk biaya operasional penyaluran donasi dan dalam perspektif hukum islam praktek penggalangan donasi dapat dibenarkan dan sesuai dengan akad shodaqoh

**Kata Kunci: Donasi, Media Sosial, Hukum Islam dan Hukum Positif**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “ Pengumpulan Donasi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Penggumpulan Donasi Korban Banjir Genuk)” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Yang telah menjadi pedoman bagi umat Islam dan semoga bisa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak nanti,Amin.

Bencana alam banjir yang sering terjadi di indonesia pada saat musim penghujan diakibatkan curah hujan yang deras, kurangnya sumur resapan, tanggul jebol dan lai-lain, mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda jalan raya hingga ke rumah- rumah warga, mengakibatkan masyarakat yang tedampak banjir kehilangan perkakas harta benda, rusaknya bangunan rumah/bahkan sampai kehilangan rumah yang hanyut terbawa banjir, tanaman pertanian hingga ternak mereka sebagai ladang pencarian, di Semarang tepatnya di kecamatan genuk adanya penggalangan donasi lewat media sosial menggunakan platform *chat* aplikasi whatsapp untuk korban bencana alam



banjir yang tidak mengikuti aturan penggalangan donasi. Penggalangan donasi merupakan amanah dari para donatur untuk korban bencana banjir, yang harusnya diasalurkan sepenuhnya, adanya pengelolaan donasi yang tidak transparan dalam memaparkan buktin kepada donatur, bukti yang yang tidak transparan, hal tersebut menyalahi aturan dalam peraturan penggalangan dan pengelolaan dana donasi yang menimbulkan resiko penyalahgunaan dana donasi yang membuat kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.

Skripsi ini tidak luput dari pihak yang turut serta memberikan dorongan serta bantuan kepada kepada peneliti. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaranya, Serta ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H Nur Khoirin, YD.,M.Ag, dan Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku pembimbing I dan II atas arahan serta bimbinganya dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Peneliti merasa bahwa penulisan skripsi ini sudah maksimal dikerjakan. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti akan selalu menerima dengan tangan terbuka terkait kritik maupun saran yang membangun yang berhubungan dengan

isi skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Semarang, 11 Mei 2024



**MAMNUKHAH**

**NIM 2002036081**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kajian Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM DONASI, MEDIA SOSIAL, HUKUM PENGUMPULAN DONASI , ZAKAT DAN AKAD DONASI.....</b>	<b>25</b>
A. Donasi.....	25
1. Penggalangan Dana (Donasi) .....	25
2. Jenis-jenis Donasi di Indonesia .....	29
B. Media Sosial .....	31
1. Pengertian Media Sosial.....	31
2. Aplikasi WhatsApp .....	33

C. Pengumpulan Donasi Melalui Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
D. Akad Donasi Melalui Media Sosial.....	40
1. Akad Tabarru' .....	40
2. Shodaqoh.....	43
 <b>BAB III : PENGUMPULAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP .....</b>	<b>47</b>
A. Aplikasi WhatsApp .....	47
B. Dua Lembaga Organisasi Berkolaborasi Mengadakan Pengumpulan Donasi.....	50
1. PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Genuk Semarang	50
2. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Genuk (PAC Ansor).....	55
C. Penggalangan Donasi Korban Banjir di Genuk.....	57
 <b>BAB IV : ANALISIS PENGUMPULAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK KORBAN BANJIR GENUK.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Lembaga Organisasi PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU .....	65
B. Analisis Penyaluran Donasi Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	67
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>92</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui di era modern ini semua serba digital, banyak sekali bermacam-macam aplikasi seperti Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, YouTube dan WhatsApp yang memudahkan orang-orang mendapatkan informasi dengan cepat. Memberikan tanda bahwa era digital semakin merajai pengguna smartphone, dilihat dari banyaknya konten video, brosur, pamflet, pesan masuk yang tersebar diberbagai media sosial dan negara salah satunya yaitu negara Indonesia. Kecepatan internet yang semakin maju juga membantu pertumbuhan informasi-informasi untuk diunggah dan disebar luaskan ke internet media komunikasi.<sup>2</sup> Media komunikasi yang biasanya digunakan lewat pesan *chat* yang dapat berupa poster, brosur, spanduk, liflet, stiker ataupun menggunakan media cetak dan elektronik internet dan sebagainya yang fungsinya dalam promosi sebagai komunikasi atas program lembaga dalam merawat, memudahkan, mendapatkan penghasilan yang dapat memadai ini.<sup>3</sup> Dalam bentuk dari model ini adalah dapat bisa berbentuk pesan kampanye donasi, seperti halnya penggalangan donasi untuk bencana banjir yang mana dalam pesan yang masuk melalui media aplikasi whatsapp.<sup>4</sup> WhatsApp adalah sebuah Aplikasi

---

<sup>2</sup> Konten, F.P.N. Jusfriansah, A., & Hikmatiar, "Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp Sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review", *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Vol. 14 No 1, 2002, 72.

<sup>3</sup> Suhendri Hidayat & Muya Syaroh Iwanda Lubis, "Pengaruh Aplikasi WhatsApp Terhadap Informasi Pegawai Dinas Pekerja Umum Kecamatan Medan", *Jurnal Network Media*, Vol:2, No.2, (2019), 74

<sup>4</sup> Koten, F.P.N., Jusfriansah, A., & Hikmatiar, "Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review." *Jurnal Ilmu pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, Vol 14, No 1 (2017), 73-74

pesan secara instan dan mudah bagi Smartphone, aplikasi tersebut fungsinya sama saja dengan aplikasi SMS yang biasanya kita pergunakan pada ponsel lama, aplikasi whatsApp digunakan tidak hanya bertukar pesan namun ada banyak fitur-fitur disediakan yang memudahkan dalam pemakaiannya seperti obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, video, panggilan suara (dengan adanya batasan maksimal 10 MB) video call dan lain-lain, dalam pemakaian aplikasi whatsApp ini tidak menggunakan pulsa melainkan data internet.<sup>5</sup> Dilihat dari banyaknya fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini maka tak heran jika aplikasi ini adalah aplikasi pengirim pesan dengan pengguna terbanyak di Indonesia, jumlah pengguna whatsApp di Indonesia ditahun 2022 tercatat mencapai 84,8 juta pengguna, tentu banyak orang yang setiap harinya tidak bisa lepas dari aplikasi whatsApp untuk saling tukar pesan dari teman, pekerjaan.<sup>6</sup> Seperti halnya Bencana alam banjir yang sering terjadi di Indonesia pada saat musim penghujan diakibatkan curah hujan yang deras, kurangnya sumbu resapan, tanggul jebol dan lain-lain, mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda jalan raya hingga ke rumah-rumah warga, mengakibatkan masyarakat yang terdampak banjir kehilangan pernak-perni, rusak bangunan rumah/bahkan sampai kehilangan rumah yang hanyut terbawa banjir, tanaman pertanian hingga ternak mereka sebagai ladang pencarian, di Semarang tepatnya di Kecamatan Genuk adanya penggalangan donasi lewat media sosial menggunakan

---

<sup>5</sup> Zakiman & Chichi Rahayu. "Populasi WhatsApp sebagai media komunikasi dan berbagai informasi akademik mahasiswa", *Jurnal Studi informatika universitas putra Indonesia YPTK Padang*, Vol.10 No.1 (2019), 28.

<sup>6</sup> Artikel Universitas Medan Area, 2023, "*Sejarah dan Kegunaan WhatsApp: revolusi aplikasi pesan Instan*", diakses dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2023/06/13/sejarah-dan-kegunaan-whatsapp-revolusi-aplikasi-pesan-instan/>, pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 20.30.

platform *chat* aplikasi whatsApp untuk korban bencana alam banjir yang terdampak bencana, penggalangan donasi lewat media sosial menggunakan platform *chat* aplikasi whatsApp yang diadakan PAC Ansor& PAC IPNU IPPNU Genuk. Dimana dalam dana operasional penyaluran donasi untuk korban bencana banjir diambil dari dana hasil penggalangan donasi yang terkumpul untuk para korban bencana alam banjir. Kejadian bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini seperti halnya bencana alam banjir yang terjadi di berbagai kota indonesia, banjir merupakan salah satu bencana alam yang merusak alam bahkan masyarakat yang terdampak banjir kehilangan benda harta mereka, tak hanya harta benda mereka rumah yang mereka tempati terbawa hanyut oleh arus derasnya banjir. Banjir yang melanda masyarakat membuat masyarakat sulit untuk beraktifitas bahkan harus mengungsi ditempat dataran yang lebih tinggi/yang tidak terdampak banjir, kebutuhan makanan pokok dan air bersih untuk mandi, minum ataupun masak, masyarakat kesulitan mendapatnya. Organisasi atau perkumpulan remaja berinisiatif membantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan melakukan kampanye pengumpulan donasi, pengumpulan donasi biasanya dilakukan dengan media sosial seperti halnya IG, Tiktok, Fb ataupun *chat* di aplikasi WhastApp yang langsung cepat informasinya dibaca para masyarakat yang menjadi donatur, pengumpulan penggalangan donasi ke pada masyarakat yang ingin berdonasi membantu masyarakat korban terdampak banjir.<sup>7</sup> Dalam perkembangan saat ini, pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penggalangan dana yang

---

<sup>7</sup> Khaulah Azkarillah & Sekartaji, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Penggalangan Dana Oleh Lembaga Non-profit", *Jurnal Communicator Sphere*, Vol. 2, No.2, 2022, 90-108.

dilakukan oleh perorangan, membuat penggalangan tanpa adanya surat atau perizinan dari pemerintahan (misalnya Organisasi, perkumpulan dan lain lain) menggunakan rekening pribadi, tidak membuat pelaporan secara transparan. Hal ini antara lain disebabkan oleh regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang tersebar dan bersifat sectoral, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penggalangan dan pengelolaan sumbangan sosial kemanusiaan.<sup>8</sup> Seperti halnya penggalangan donasi yang dilakukan dengan membuat brosur dan mengirim pesan lewat WhatsApp tentang meminta sumbangan bencana alam seperti halnya banjir, gempa bumi, tsunami, dalam kampanye penggalangan donasi yang dilakukan dengan mengirim pesan lewat *chat* dalam aplikasi whastApp ini yang meminta sumbangan donasi, apakah dalam berdonasi di sini terjamin aman dan amanah, kampanye penggalangan donasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan, bagaimana donasi yang terkumpul apa tersampaikan dengan benar dan sampai dengan orang yang benar mendapatkan musibah, hal tersebut membuka penggalangan dana tanpa mengikuti aturan hukum dimana dalam kampanye pengumpulan donasi yang dilakukan lewat media platform *chat* ini apa sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, hal seperti itu dapat diartikan dalam pengumpulan yang belum atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengumpulan donasi melalui media sosial yang dilakukan lewat pesan teks/ menyebar brosur tentang penggalangan lewat pesan dari aplikasi whatsapp, dalam pengumpulan donasi membantu untuk bencana alam yang dilakukan perkumpulan ataupun organisasi perlu

---

<sup>8</sup> Andrean W. Finaka (2022), *Aturan Pengumpulan Korban Bencana*, diakses dari <https://indonesiabaik.id/inforgratis/aturan-pengumpulan-bantuan-korban-bencana>, diakses 10 Januari 2024 pukul 08.00.



adanya prosedur yang ada dalam mengumpulkan donasi lewat platform whatsapp ini, tentang prosedur pengumpulan donasi, prosedur berdonasi yang sudah sesuai belum dengan peraturan-peraturan dalam pengumpulan donasi. Dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PUB (pengumpulan uang barang) harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. Dan dalam penggalangan dana donasi pengguna atau yang penyebar pesan dalam open donasi itu biasanya meminta sumbangan donasi mengatas nama panti organisasi/ panitia penyelenggara penggalangan donasi.<sup>9</sup> Hal seperti itu banyak memicu pernyataan, seperti halnya, apakah benar pesan tersebut dari panitia organisasi yang tertera, apakah panitia penyelenggara tersebut sudah memiliki izin dan bagaimana pengelolaan dana donasi dengan benar, apa sudah tersalurkan sampai ditangan para korban, apakah hukum berdonasi melalui media sosial itu sah dalam hukumnya, dan bagaimana masyarakat membedakan tentang penyaluran donasi yang melalui media sosial lewat pesan dalam Aplikasi whatsapp yang mengandung unsur yang benar ataupun tidak.

Berdasarkan peraturan diatas, maka penggalangan dana secara daring harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan daring tersebut, dikarenakan penggalangan dan online belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara online. Dalam ajaran agama islam sendiri menganjurkan untuk saling berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan salah satuannya adalah dengan cara bersedekah kepada orang-

---

<sup>9</sup> Permensos No 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang Pasal 3 Ayat (2)&(3)

orang yang membutuhkan baik itu berupa materi ataupun non materi karena dalam dasarnya manusia tidak bisa hidup secara individual menjadi mustahil tanpa adanya makhluk-makhluk lain tentu saja dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan satu sama lainnya dalam hubungan materi ataupun non materi.<sup>10</sup>

Dalam penggalangan donasi berbasis media sosial ini adalah suatu pengumpulan donasi yang biasanya seperti membantu korban bencana, panti asuhan, kesehatan, hingga pendidikan suatu lembaga tertentu dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut kita sebagai sesama manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kesusahan. Sebagaimana di jelaskan dalam al- Qur'an QS al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَيْئًا مِّنَ اللَّهِ وَلَا  
الشَّهَرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقُلُوبِ وَلَا عَمَلٍ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَقْوَمٍ  
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

---

<sup>10</sup> Khaulah Azkarillah&Sekartaji .”Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana penggalangan Dana Oleh Lembaga Non-profit”, *Jurnal Communicator Sphere*, Vol 2.,No 2, (2022)., 90-108.

الْأَيْمِ وَالْعُدُونَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>11</sup>*

Ayat di atas di perintahkan untuk saling tolong menolong untuk umat muslim dalam hal kebaikan baik dalam urusan duniawi ataupun ukhrawi yang di ridhoi Allah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dianjurkan umat muslim untuk saling tolong menolong akan menjadi perbuatan yang tidak disukai bahkan dibenci oleh Allah apabila dalam hal tolong menolong dikerjakan tidak dalam hal yang di benci Allah. Dalam penelitian ini mengambil objek

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Azzam*, (Kota Bekasi: PT Alribh Mutradho Jaya, 2024, 2024), 54.

tentang platform pesan *chat* masuk dari aplikasi Whatsapp yang mengajak berdonasi ini saling membantu lewat penggalangan online ini didasari bahwasanya dalam kategori ini penggalangan dana yang paling sering di alami banyak orang mengenai pesan chat masuk lewat pesan *chat* di aplikasi Whatspp.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu melakukan penelitian untuk membantu mengetahui apakah aman, amanah dan apa sesuai prosedur penggalangan donasi ini dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan judul “Pengumpulan dan Penyaluran Donasi Melalui Media Sosial Oleh Lembaga PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Pengumpulan Donasi Korban Banjir Genuk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan dan penyaluran dana donasi Bagaimana korban banjir pada lembaga PAC Ansor & PAC IPNU IPPNU Genuk?
2. Bagaimana prespektif hukum islam dan hukum positif dalam pengumpulan donasi melalui media aplikasi chat whatsapp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengumpulan dan penyaluran dana donasi korban banjir pada lembaga PAC Ansor & PAC IPNU IPPNU genuk
2. Untuk menganalisis mengenai prespektif hukum islam dan hukum positif dalam pengumpulan

donasi melalui media aplikasi chat whatsapp

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penelitian pengumpulan dan penyaluran dana donasi korban banjir pada lembaga PAC Ansor & PAC IPNU IPPNU Genuk

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perspektif hukum islam dan hukum positif dalam pengumpulan donasi melalui media aplikasi chat whatsapp

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Telaah Pustaka untuk mengetahui gambaran tentang hubungan yang mana berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya untuk mengetahui tidak terjadinya pengulangan dan plagiarisme yang pernah ada.

Pertama Skripsi yang disusun oleh Monica Sanli Putri yang berjudul tentang “Pertanggungjawaban hukum penggalangan dan secara daring terhadap System Donation Based Crowdfunding menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia “ yang berisi tentang penggalangan donasi lewat media sosial pada sistem donation based crowdfunding yang mana masih terdapat ketidakjelasan dalam aturan mengenai bentuk badan usaha atau legalitas pendirian lembaga/organisasi untuk beroperasi secara legal. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada bagaimana pengelolaan sistem donasi yang dilakukan pada kampanye penggalangan donasi yang dilaksanakan, apakah aman tersampaikan donasi kepada para korban bencana alam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya kaji adalah memiliki persamaan pada teori permasalahan

kejelasan dalam sistem ber operasinya sudah mendapatkan izin/ legal tidaknya.<sup>12</sup>

*Kedua* Skripsi oleh Nurul fauziah yang berjudul tentang internet sebagai media *fundraising* yang membahas tentang penelitian penggalangan donasi lewat media sosial terutama pada website kita bisa yang mana berdonasi secara online terpopuler di Indonesia, dibanding media masa penggunaan media baru seperti internet terbilang cukup efektif lebih mudah dan lebih efektif bisa dilakukan di jalan dan dimanapun. Sedangkan fokus dalam penelitian yang saya lakukan adalah penggalangan donasi lewat media sosial tetapi yang saya teliti adalah di dalam aplikasi WhataApp. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah tentang penggalangan donasi lewat media sosial terutama saya pada Pesan *chat* yang masuk melalui media aplikasi Whatsapp sedangkan penelitian ini di website kita bisa.<sup>13</sup>

*Ketiga* Penilitia skripsi oleh jiddatun nihayah 2016 yang berjudul tentang komunikasi penggalangan dana sosial sedekah rombongan melalu Instagram dalam penelitian tersebut membahas mengenai perencanaan strategi komunikasi dana sosial sedekah rombongan melalui instagram pada akun @supdate dalam penilitian ada beberapa persamaan dengan yang saya teliti yaitu penggunaan media sosial internet, yang dimana penelitian itu focus kepada aplikasi di instagram sedangkan apa yang saya teliti adalah pada aplikasi whatsApp lewat pesan teks berupa ataupun teks/brosur

---

<sup>12</sup> Monica Putri Sanli, *Pertanggung Jawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Tahun 2020., 5

<sup>13</sup> Nurul Fauizah, *INTERNET SEBAGAI MEDIA FUNDRAISING*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, fakultas Ilmu Sosial dan Humaniro, tahun 2017., 1-6

donasi melalui pesan whatsApp.<sup>14</sup>

*Keempat* Iqtishaduna: jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020, yang berjudul tentang Hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah Donatur oleh; Alif Muhaimin, Nila Sastrawati, yang mana di dalam jurnal membahas tentang prosedur pengelolaan dana sedekah donator dilembaga sedekah rombongan majena yang dalam pengelolaan ini pertanggungjawaban tidak dibagikan ke publik hanya dilaporkan ke donatur saja yang sifatnya tertutup, yang mana tidak transparan. Dalam hal ini persamaan pada jurnal ini dengan penelitian saya adalah tentang pengumpulan dana donasi yang mana pertanggungjawaban ditanyakan mengenai pengumpulan donasi yang dilakukan apa sesuai dengan peraturan yang beraku dan hak-hak donator yang tau mengenai uang yang terkumpul.<sup>15</sup>

*Kelima* Khaulah Azkarillah dan Sekartaji: Jurnal Comunicatur Sphere yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Lembaga Penggalangan Dana Oleh Lembaga Non-Profit, dalam jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana penggalangan dana sosial atau donasi yang bukan merupakan lembaga non-profit. Dalam kesamaan penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan lembaga media sosial yang menggunakan media apa saja, tetapi perbedaan dalam penelitian ini adalah mengenai media yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan media *chat* WhatsApp dalam menyebarkan penggalangan

---

<sup>14</sup> Jiddatun Nihayah, *Strategi Komunikasi Penggalangan dana sosial Sedekah Rombongan Melalui Instagram*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan komunikasi 2016., 5-6.

<sup>15</sup> Alif muhaimin&nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum pengelolaan terhadap dana sedekah donatur” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ekonomi syariah* Vol 2 no 01 oktober 2020., 6.

donasi.<sup>16</sup>

## F. Kajian Teori

### 1. Galang Donasi

Donasi atau menggalang dana adalah suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya Batasan dan tidak diharapkan imbalan atau keuntungan. Penggalangan dana biasanya melalui berbagai macam Lembaga, baik Lembaga keagamaan maupun Lembaga sosial merupakan *fardlu'ain* hukumnya untuk mengembangkan konsep donasi sesuai konsentrasinya masing-masing.

Tindakan pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu, dikenal dengan istilah “*crowdfunding*”. Terminologi *crowdfunding* adalah turunan dari *crowdsourcing* yang diterjemahkan dengan kata urun daya. Dipandang dari keberadaan aturan hukum di Indonesia, belum ada aturan yang secara khusus mengatur kegiatan online *crowdfunding* sehingga potensi terjadinya sengketa belum dapat terantisipasi dengan baik. Kini, bisnis tekfin berbentuk *crowdfunding* yang marak dilakukan di internet oleh pengusaha milenial di bidang ekonomi kreatif untuk menggalang dana pembuatan film, video, *games* dan aplikasi.<sup>17</sup> Selain persoalan legalitas usaha pengelola situs *crowdfunding* yang melakukan penggalangan dana masyarakat, terdapat berbagai hal yang harus diatur pula seperti tanggung jawab pengelola situs sebagai

---

<sup>16</sup> Khaulah&Sekartaji, “Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana penggalangan dana oleh Lembaga Non-profit”, *Jurnal Communicator Shipper*, Vol,2,No 2 Desember 2022., 90-108.

<sup>17</sup> Haryanti, I, Serfiyani, C.Y & Purmono, R.S.D., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negoisasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Jakarta: Gramedia, 2018



perantara pemilik proyek dengan suporter.

Saat ini, *crowdfunding* dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yaitu *crowdfunding* yang berbasiskan saham, utang piutang, hadiah dan donasi.<sup>18</sup> Fokus dalam donasi kali ini adalah mengenai *donation based crowdfunding*. *Donation based crowdfunding* merupakan wujud konkrit optimalisasi teknologi dalam kehidupan sosial dan gotong royong. *Donation based crowdfunding* adalah kegiatan urun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan khususnya untuk tujuan sosial dan amal. Sarana yang digunakan adalah media internet dan aplikasi atau platform sebagai perantara penghubung donatur dan penerima donasi. Menurut Bradford, dalam *crowdfunding* model donasi, penyandang dana (donatur) tidak memperoleh imbal hasil dari dana yang telah didonasikan kepada pemilik program/proyek. Donasinya berdasar atas rasa simpati kepada orang yang dibantunya.<sup>19</sup>

Penggalangan dan barang (PUB) diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 tentang perizinan mendirikan yayasan atau perkumpulan organisasi kemasyarakatan yang berbunyi “bahwa penyelenggaraan PUB sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) (pengumpulan uang barang) harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan”.

Dimana dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “*Penyelenggara PUB dilaksanakan oleh masyarakat*

---

<sup>18</sup> Ndriasari, A., Suryanti, N., dan Afriana, A, “Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding “Patungan.net” Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Acta Diurnal-Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke PPAT-an*, Vol. 1 No. 1, 90.

<sup>19</sup> Nurhadi, W., Irwansyah, “Crowdfunding Sebagai Kontruksi Sosial Teknologi dan Media Baru”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 No. 2., 8.

*melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum”.*

Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

“Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Perkumpulan, atau
- b. Yayasan

Berdasarkan peraturan di atas, maka penggalangan dana yang dilakukan oleh yayasan ataupun perkumpulan kemasyarakatan harus memiliki izin resmi dari Menteri, Gubernur, ataupun bupati/wali Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan tersebut, dikarenakan penggalangan penggalangan dan online belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara online.

Penggalangan dana daring juga menggunakan aturan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang menyatakan: Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”. Maka izin tidak diberikan kepada individual tidak perseorangan, melainkan hanya kepada perkumpulan dan/atau organisasi. Dalam pasal 4 angka (1) huruf (a):

- 1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:
  - a. Menti Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari

sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah negara atau daerah yang melampaui daerah tingkat 1 atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri.

Berdasarkan peraturan di atas, maka penggalangan dana secara daring harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan daring tersebut, dikarenakan penggalangan dan *online* belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara *online*. Dalam penggalangan donasi berbasis media sosial ini adalah suatu pengumpulan donasi yang biasanya seperti membantu korban bencana, panti asuhan, kesehatan, hingga pendidikan suatu lembaga tertentu dan lain sebagainya Hal tersebut sesuai yang terkandung dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekayaan dan kepedulian sosial sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an QS al-ma'idah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَحْلُواْ شَعَرَ اللَّهِ  
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
مِمِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاۤىٔ أَن قَوْمٍ ءَان صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدُونَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*<sup>20</sup>

Ayat di atas di perintahkan untuk saling tolong menolong untuk umat muslim dalam hal kebaikan baik dalam urusan duniawi ataupun ukhrawi yang di ridhai Allah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwasanya perbuatan yang dianjurkan umat muslim untuk saling tolong menolong akan menjadi perbuatan yang tidak disukai bahkan dibenci oleh Allah apabila dalam hal tolong menolong dikerjakan dalam hal yang di benci Allah.

#### 1) WhatsApp

WhatsApp adalah sebuah Aplikasi

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Azzam*, (Kota Bekasi: PT ALribh Murtadho Jaya, 2024), 54.

pesan secara instan dan mudah bagi smartphone, aplikasi tersebut fungsinya sama saja dengan aplikasi SMS yang biasanya kita pergunakan pada ponsel lama, aplikasi whatsapp digunakan tidak hanya bertukar saja banyak fitur seperti yang akan memudahkan dalam pemakaiannya seperti obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, video, panggilan suara (dengan adanya batasan maksimal 10 MB), tetapi aplikasi WhatsApp ini menggunakan pulsa melainkan data internet. Aplikasi WhatsApp ini diciptakan pada awal tahun 2009 oleh Jan Koum yang mana dalam aplikasi ini memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif, yang mengirim lebih dari 100 miliar pesan setiap harinya, aplikasi ini merupakan aplikasi instan terbesar pertama untuk Handphone Android dan membuat aplikasi WhatsApp mendapatkan posisi puncak.

Dilihat dari banyaknya fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini maka tak heran jika aplikasi ini adalah aplikasi pengirim pesan dengan pengguna terbanyak di Indonesia, jumlah pengguna WhatsApp di Indonesia ditahun 2022 tercatat mencapai 84,8 juta pengguna, Tentu banyak orang yang setiap harinya tidak bisa lepas dari aplikasi WhatsApp untuk saling tukar pesan dari teman, pekerjaan.

Bencana alam yang terjadi saat ini seperti halnya gempa, banjir, tanah longsor membuat masyarakat yang terdampak kehilangan harta benda berharga mereka. Organisasi dan perkumpulan anak muda berinisiatif membantu dengan cara mengadakan penggalangan donasi untuk masyarakat yang terkena bencana alam, penggalangan dilakukan dengan menggunakan media sosial, karena media sosial adalah media

yang didesain untuk memperluas interaksi dan menyebarkan informasi secara luas dan cepat tanpa harus mengeluarkan tenaga, salah satu media sosial adalah platform aplikasi whastApp yang aman dalam penggalangan donasi dengan cara menyebar brosur/informasi pesan teks untuk berdonasi, penggalangan donasi seperti ini cukup efektif dilakukan karena dapat langsung tertuju kepada para donatur atau masyarakat yang ingin berdonasi, hal ini perlu diketahui tentang adanya prosedur pengumpulan donasi yang aman tentang kemaanan dan tentang donasi apa sudah tersampaikan di tangan para korban, apa aman beronasi di sebuah organisasi ini, banyaknya pertanyaan yang dipertanyakan tentang pengelolaan donasi yang dilakukan oleh perkumpulan organisasi/perkumpulan remaja

Dalam pemaparan diatas dapat di hipotesa sebagai berikut:

Galang donasi merupakan suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya Batasan dan tidak diharapkan imbalan atau keuntungan. Penggalangan dana biasanya melalui berbagai macam lembaga baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial merupakan fardlu'ain hukumnya untuk mengembangkan konsep donasi sesuai konsentrasinya masing-masing. Kemajuan teknologi media sosial dapat dijadikan sebagai wadah untuk membuka penggalang donasi melalui media sosial dari berbagai kalangan perkumpulan masyarakat, yayasan dan organisasi dan lain-lain, karena memudahkan masyarakat dalam membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan orang-orang yang membutuhkan. Dan penggalang donasi yang dilakukan secara daring /melalui media sosial harus mengikuti aturan-aturan dalam undang-undang serta hukum-hukum penggalangan donasi dan

pengelolaan uang hasil galang donasi dapat di dikelola dengan baik dan amanah sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian menjadikan media sosial seperti halnya whatsApp yang meminta donasi lewat mengirim pesan perorangan ataupun Grub WhatsApp dari aplikasi tersebut menjadi cara membuka open donasi yang Praktis dan mudah tanpa melihat cara pengelolaan donasi apakah tersampaikan ke para tangan korban yang terdampak bencana alam seperti halnya banjir atau tidak, dalam pengelolaan uang hasil galang donasi di dalam al-Qur'an serta aturan-aturan dalam undang-undang-undang tentang penggalangan donasi melalui media sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Non Doktrinal) yaitu suatu unsur dalam hukum normatif yang berkaitan dengan adanya pemberlakuan hukum normatif yang berlaku ditengah masyarakat dengan menyajikan data unsur empiris dalam penelitian yang berfungsi sebagai penyempurnaan dan pendukung. Peneliti mengkaji bagaimana pengumpulan donasi *online* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>21</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris (emprirical Legal riseach) dimana peneliti berlaku sebagai alat utama dalam penelitian yang bertujuan dapat sistematis mendeskripsikan akurat secara faktual dan akurat terhadap penelitian ini. Pendekatan

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1(Mataram University Tesis), 79.

yuridis empiris ini lebih cenderung melihat bagaimana implementasi dari berlakunya hukum normatif ditengah masyarakat. Dalam konteks ini telah menelaah kembali sesuai dengan regulasi terhadap regulasi yang lain yang memiliki kesinambungan terhadap permasalahan yang dipilih sehingga dapat menghasilkan argumen guna memecahkan pendekatan yuridis empiris karena dalam hal ini menganalisis terhadap penerapan hukum islam dan hukum positif atas praktek penggalangan donasi melalui media sosial dalam aplikasi pesan *chat* WhatsApp.

## 2. Sumber Data

Pada Penelitian ini jenis data yang digunakan dalam meneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak menggunakan angka. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis.<sup>22</sup> Yang dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dari pihak pihak yang menggalangkan donasi yaitu penggalangan kolaborasi organisasi PAC IPNU-IPPNU dengan perkumpulan pemuda PAC Ansor kecamatan Genuk, Wawancara dengan Koordinator pimpinan PAC IPPNU Genuk

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dihimpun dan dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain atau data yang diperoleh tidak dari sumbernya melainkan dari sumber lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dr. Asep Hermawan, M.sc., *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

<sup>23</sup> *Ibid.*



Dengan kata lain sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari peneliti ini adalah dapat berupa buku yang berkaitan, jurnal, Undang-undang, tesis, skripsi, laporan hasil penelitian, dan media ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan pernyataan yang mengikat otoritas dalam hukum dan ditetapkannya oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan bahan yaitu: Permensos No 8 Tahun 2021 dan QS. al-Ma'idah Ayat 2 dan QS. al-Lail ayat 5-11.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, karena pada dasarnya membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *observation non participant* yang mana peneliti tidak ikut serta dalam

---

<sup>24</sup> I Ketut SH., MH., "*Pengenalan Bahan Hukum*", Laporan Penelitian University Udayanan, (Bali, 2017), 3, tidak dipublikasi.

<sup>25</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., M.S., *Metodologi Penelitian Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 45.

kegiatan donasi atau proses donasi yang berlangsung 2 organisasi yang berkolaborasi yaitu PAC IPNU-IPPNU kecamatan Genuk dan Organisasi Pemuda PAC Ansor kecamatan Genuk.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi interaksi secara verbal yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud mendapatkan informasi dari salah satu pihak yang terkait objek tertentu.<sup>26</sup> Dalam hal wawancara adalah Ketua PAC IPPNU sekaligus panitia koordinator PAC IPPNU kecamatan Genuk dan 3 donatur dalam penggalangan donasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dengan ini peneliti mengumpulkan data dengan menelaah benda-benda tertulis majalah, dokumen, berita-berita, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini di susun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut

**BAB I:** Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kajian teori, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M.Si., *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), 1.

**BAB II:** Bab ini membahas teori tentang penggalangan dana sosial. Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian Donasi, Media Sosial, pengumpulan donasi melalui media sosial dalam hukum islam dan positif, Zakat, dan akad pengumpulan donasi dan akad donasi melalui media sosial.

**BAB III:** Bab ini membahas deskripsi objek penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini, karena objek penelitian ini adalah Lembaga PAC Ansor& PAC IPNU IPPNU, maka pada bab ini akan membahas gambaran tentang sejarah aplikasi WhatsApp secara singkat, 2 kolaborasi organisasi yang melakukan kampanye pengumpulan donasi lewat *chat* aplikasi WhatsApp dan pengumpulan donasi korban banjir Genuk.

**BAB IV:** Bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi analisis Lembaga organisasi pengumpulan donasi melalui aplikasi WhatsApp, kemudian dideskripsikan berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.

**BAB V:** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM DONASI, MEDIA SOSIAL, HUKUM PENGUMPULAN DONASI, ZAKAT DAN AKAD DONASI**

#### **A. Donasi**

##### **1. Penggalangan Dana (Donasi)**

Penggalangan dana dalam kata bahasa inggris disebut juga dengan kata *Fundraising*, sedangkan orang-orang yang mengumpulkan dana disebut dengan *fundraiser*.<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI penggalangan memiliki arti proses perbuatan mengumpulkan, pengarahan dan penghimpunan.<sup>28</sup> *Fundraising* ini diartikan sebagai konsep kerangka dalam kegiatan suatu rangka penggalangan dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai dalam suatu program kegiatan operasional lembaga sehingga menciptakan tercapainya tujuan.<sup>29</sup>

*Fundraising* Penggalangan dana adalah penghimpunan dana baik dari perseorangan, organisasi ataupun badan hukum yang termasuk ke dalam proses mempengaruhi masyarakat agar melakukan perbuatan amal kebajikan dalam bentuk

---

<sup>27</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Frundaising*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 27.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 612.

<sup>29</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, 28.

penyerahan uang atau barang sebagai bentuk donasi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan.

Menurut Suparman *Fundraising* adalah sebagai konsep dalam upaya-upaya mengembangkan *social enterprise* (usaha sosial) yang dapat diartikan konsep penggalangan dana dari sumber masyarakat baim dari perseorangan, organisasi ataupun badan hukum yang guna mempengaruhi masyarakat untuk timbul rasa kepedulian dari hati nurani yang mendorong untuk mendonasikan dari sebagian hartanya agar terwujudnya tujuan sosial. *Fundraising* dapat juga disebut dengan *friendraising* yang artinya membangun hubungan dengan banyaknya individu yang sama memiliki orientasi sama, karena pada dasarnya *frundraising* bukan saja dana yang di galangkan tetapi juga karena saudara, pendukung, dan lain-lain.<sup>30</sup> Dalam sistem kerja dalam *fundraising* ini tidak hanya dana saja yang di galang, tetapi juga menggalang kepada teman-teman yang dapat mendukung baik sebagai relawan, donatur ataupun sebagai media untuk menyebarkan informasi penggalangan dana. Menurut pendapat Hollowy dan saidi dalam hal ini konsep *frundraising* ini terdiri dalam tiga kategori yaitu:

---

<sup>30</sup> Muhsin Kalida, *Frundraising: Teman Baca Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 16.

a. Mengakses sumber dana/daya

Mengakses sumber dana/daya yang dapat berupa harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak dari masyarakat.

b. Menciptakan sumber dana/daya

Menciptakan sumber dana/daya dari aset yang sudah ada melalui produktifitas aset tersebut

c. Mendapatkan keuntungan dari sumber daya

Keuntungan yang diambil ini adalah dari sumber daya seperti relawan (*volunter*), barang peralatan (*in kind*), brand image lembaga, yang diambil dari sumber daya non moneter.<sup>31</sup>

Dalam kegiatan galang donasi atau juga yang disebut dengan *fundraising* memang penting, tetapi dalam kegiatan tersebut akan susah untuk mencapai keberhasilan jika dalam penyelenggaraan galang donasi ini mengabaikan prinsip-prinsip dari *fundraising*, adapun prinsip-prinsip *fundraising* sebagai berikut:

a. Harus meminta maksudnya dalam hal meminta adalah donatur (orang yang akan berkontribusi dalam memberikan sedikit hartanya) biasanya dalam hal ini memberi donasi karenanya adanya permintaan atau diminta meski tanpa mengharap imbalan, adapun bagi sebagai donatur bahwa dalam memberikan donasi ini

---

<sup>31</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Frundraising*, 32.

dapat menaikkan volume taraf kehidupan dalam masyarakat yang selalu juga karena butuh suatu penghargaan.

- b. Saling berhubungan dengan orang lain, semakin banyak menjalin hubungan interaksi, berteman atau berkenalan dan akan mempunyai jaringan luas maka donasi ini yang akan masuk juga semakin besar kemungkinan
- c. Menjual, maksudnya dalam hal menjual ini adalah menunjukkan kepada para donatur bahwa ada kebutuhan yang akan membutuhkan uluran tangan dan menyakinkan bahwa hal tersebut adalah penting sehingga orang-orang yang akan berdonasi pada kampanye tersebut
- d. Hubungan dan kepercayaan masyarakat yang pada umumnya masyarakat akan lebih suka kepada orang yang memberikan donasi pada suatu lembaga yang akan dikenal dan mendapatkan kepercayaan.
- e. Mengucapkan rasa Terima Kasih karena mengucapkan rasa terima kasih adalah bentuk atau cara untuk menghargai dan mengakui adanya kedermawaan para donatur.

Aktifitas dalam penggalangan dan tidak hanya sekedar kegiatan penggalangan dana sosial dan pemberian harta, namun juga harus disertai adanya komunikasi, saling empati dan adanya saling ada



kepercayaan antara penggalangan dana dengan donatur dan begitu sebaliknya.

## 2. Jenis-jenis Donasi di Indonesia

Donasi merupakan jembatan bagi donatur dan penerima donasi untuk mempermudah berdonasi yang sudah menjadi kebiasaan warga negara Indonesia saling membantu sesama yang membutuhkan, apalagi di era digital ini yang mempermudah bagi para donatur maupun organisasi, yayasan ataupun sekelompok orang yang mengadakan aksi donasi untuk saling membantu. Donasi di Indonesia sendiri memiliki 4 jenis donasi umum di Indonesia:<sup>32</sup>

### a. Donasi Kegiatan Sosial

Merupakan donasi yang diadakan melalui penggalangan dana dari sekelompok organisasi sosial yang bertujuan membantu orang-orang terselibat dalam masalah sosial seperti hal nya: anak jalanan, pengembangan pendidikan dan lain-lain dari hasil dana yang terkumpul, pada dasarnya donasi sosial ini bertujuan untuk mengurangi masalah sosial yang ada dalam masyarakat.

### b. Donasi Pelestarian Alam

Merupakan Donasi yang bertujuan untuk merawat alam dalam pelestarian kemajuan alam,

---

<sup>32</sup> Wahana Visi Indonesia (2022), “*Arti Donasi dan 4 Jenisnya yang ada di Indonesia*”, diakses <https://wahanavisi.org/em/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya-yang-ada-di-indonesia>, pada tanggal 15 April 2024 pukul 23.00.

alam sangatlah luas dan seringkali dimanfaatkan oleh manusia secara sia-sia dan kurangnya pertanggungjawaban apa yang di perbuat oleh manusia contohnya membuang sampah sembarangan di sungai ataupun dialiran air yang mengalir menyebabkan sungai tercemar dan merusak ekosistem hewan-hewan yang hidup di perairan. Karena itulah muncul organisasi penggalangan dana bagi alam yang bertujuan melestarikan alam.

c. Donasi Fasilitas Pendidikan

Donasi fasilitas pendidik merupakan donasi yang diberikan bagi anak-anak desa yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dimana dana hasil pengumpulan donasi akan disalurkan ke dalam bentuk fasilitas sekolah ataupun pembangunan sekolah serta membayar/menyediakan tenaga guru pendidikan untuk daerah daerah yang membutuhkan.

d. Donasi Penanggulangan Bencana Alam

Dalam arti penanggulangan bencana adalah penggalangan yang dilakukan saat terjadinya bencana alam seperti: Banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain yang mengakibatkan korban dalam bencana alam harus pindah/mengungsi karena tempat tinggal mereka rusak, dan para korban yang membutuhkan kebutuhan pokok makanan dan lainnya, maka organisasi atau

sekelompok orang lebih dari 3 orang akan menggunakan pengumpulan donasi untuk penanggulangan bencana.

## **B. Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan salah satu jenis dari berbagai macam media yang digunakan oleh banyak orang bahkan seluruh dunia media sosial ini sarana bersosialisasi masyarakat luas yang menjangkau waktu, ataupun tempat serta yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk menggali mencari seputar informasi. Menurut Philip dan Kevin berpendapat bahwasanya media sosial sebagai sarana bagi para pengguna untuk berbagi informasi seperti: gambar, teks, vidio, audio kepada khalayak yang mencakup luas.<sup>33</sup> Media sosial merupakan tempat menjalin hubungan antara perseorangan individu dengan individu yang lainnya yang di dalamnya dikenal dengan dunia maya.

Media sosial datang sebagai wadah tempat untuk saling bertukar informasi, komunikasi, mengekspresikan diri dan sebagai sarana kreatifitasan seperti contoh: WhatsApp, Instagram, TikTok dan masih banyak lagi medi sosial yang digunakan dalam mengepresikan setiap kegunaan aplikasi pada media sosial<sup>34</sup>. Media sosial menurut

---

<sup>33</sup> Farisa Hamda, *Peradaban Media Sosial di Era 4.0*, (Malang: Integelési Media), 100.

pendapat Kaplan dan Haenlein tentang media sosial yaitu sekumpulan aplikasi yang berbasis internet dibangun atas dasar-dasar ideologi dari web 2.0 yang merupakan platform dari evolusi media sosial memungkinkan terjadinya pertukaran dari User Generated Content dan penciptanya.<sup>34</sup>

Ada beberapa Macam Karakteristik media sosial yang dikemukakan oleh Kanwar dan Taprial yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Akseibilitas (*Accessibility*)

Media Sosial yang dapat digunakan dan diakses dengan praktis, mudah oleh siapaun saja bagi para pengguna media sosial yang memiliki perangkat terkoneksi dengan jaringan internet. Media sosial yang sangat mudah digunakan oleh siapapun dan tidak membutuhkan keahlian khusus bagi para pengguna media sosial, semuanya memiliki akses daring menggunakan media sosial sebagai media berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia.

b. Interaktivitas (*Interactivity*)

Komunikasi yang diterapkan dalam media sosial memiliki dua arah bahkan lebih, karena para pengguna media sosial dapat berinteraksi antara pengguna media sosial yang lain dari

---

<sup>34</sup> Farisa Hamda, *Peradaban Media Sosial di Era 4.0*, (Malang: Integelsenia Media), 108.

<sup>35</sup> Erwin Jusuf Thalif, *Problematika Dakwah di Media Sosial*, (Solok: ICM Publisher, 2021), 9.

setiap orang yang dapat memberikan pertanyaan, mendiskusikan suatu produk ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan minat yang dimiliki masing-masing pengguna media sosial.

c. Longevity/Volatiliy

Pesan yang dikirim dapat disimpan dan diakses dalam jangka waktu yang lama tanpa ada batasan waktu yang ditentukan, bahkan pesan yang dikirim tersebut dapat di edit dan mutakhirkan (*update*) kembali sesuai kebutuhan pengguna di setiap saat.

## 2. Aplikasi WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi yang berbasis menggunakan internet dalam menjalankan aplikasi ini yang merupakan salah satu dampak dalam perkembangan teknologi yang paling populer yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi saling bertukar informasi dan bisa berinteraksi jarak jauh tanpa biaya yang dikeluarkan tinggi dalam pemakainya, karena dalam aplikasi whatsapp tidak menggunakan pulsa dalam menjalankan atau menggunakan aplikasi ini melainkan dengan data internet.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pranaja & Hendra Wicaksono, "Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp (WA) di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Mts Al Muddatsiriyah dan Mts Jakarta Pusat)", *Prosiding SnaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol & No. 1, 2017, 98-109.

WhatsApp biasanya juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk saling tukar informasi dan penyebaran informasi melalui Grup ataupun Individual. WhatsApp juga bisa saling mengirim dan menerima tidak hanya dalam bentuk teks saja tetapi bisa berupa brosur, file, video, gambar ataupun berkas-berkas pekerjaan yang penting seperti kantor yang jumlahnya tidak terbatas seperti contohnya teks yang di dasari berbarengan dengan brosur untuk mengajak berdonasi dari suatu lembaga ataupun yayasan yang masuk ke pesan whatsapp. Dalam aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur panggilan yang sederhana, reliabel, aman dengan jarak jauh untuk telepon di seluruh dunia.

### **C. Pengumpulan Donasi Melalui Media Sosial Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Penggalangan dan dan barang (PUB) diatur dalam Dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 pasal 3 ayat 3 tentang perizinan mendirikan yayasan atau perkumpulan organisasi kemasyarakatan yang berbunyi “bahwa penyelenggaraan PUB sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) (pengumpulan uang barang) harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur , atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan”

Dimana dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi: *“penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum”*

Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

“Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Perkumpulan, atau
2. Yayasan

Berdasarkan peraturan diatas, maka penggalangan dana yang dilakukan oleh yayasan ataupun perkumpulan kemasyarakatan harus memiliki izin resmi dari Menteri, Gubernur, ataupun bupati/wali Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan tersebut, dikarenakan penggalangan penggalangan dan online belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara online.

Penggalangan dana daring juga menggunakan aturan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang menyatakan:

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”. Maka izin tidak diberikan kepada individual tau perseorangan, melainkan hanya kepada perkumpulan dan/atau organisasi. Dalam pasal 4 angka (1) huruf (a):

1. Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah negara atau melampaui daerah tingkat 1 atau untuk menyelenggarakan/ membantu suatu usaha sosial di luar negeri. Dalam menjalankan penyaluran donasi harus nya mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang, dalam hal Biaya penyaluran donasi hasil dari penyaluran hasil PUB pengumpulan uang dan barang adalah tanggung jawab dari penyelenggaraan PUB, dijelaskan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyaluran pasal 18 ayat (1) berbunyi:

*“Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB”*

Yang artinya dalam penyelenggara baik Penyaluran PUB biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara atau pihak- pihak organisasi yang melakukan kampanye berdonasi, biaya tidak boleh diambil dari hasil PUB, dalam hal ini donasi yang terkumpul harus disalurkan ke para korban bencana.



Penggalangan donasi online sendiri memang tidak bertolak belakang dengan hukum syariah islam bila di pandang dalam perspektif hukum islam ataupun dalam agama islam yang sepanjang konsep dan sistem yang digunakan ini sesuai dengan hukum syariah yang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka dalam perspektif hukum islam sendiri membolehkan.

Sikap dan sifat manusia yang mempunyai, membantu sesama dalam hal kebaikan, ini merupakan dasar dalam hukum yang di pergunakan dalam berdonasi lewat media sosial. Pengumpulan donasi lewat media sosial terutama dalam penggunaan media chat aplikasi whatsapp ini dimanfaatkan oleh para donatur sebagai bentuk dukungan membantu suatu permasalahan yang menjadi perhatian bersama yang mana dalam permasalahan-permasalahan tersebut bersangkutan dengan kemanusiaan ataupun lingkungan. Dalam penggalangan donasi berbasis media sosial ini adalah suatu pengumpulan donasi yang biasanya seperti membantu korban bencana, panti asuhan, kesehatan, hingga pendidikan suatu lembaga tertentu dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai yang terkandung dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekayaan dan kepedulian sosial sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an QS al-Ma'idah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَحْلُواْ شَعَرَ اللّٰهِ وَلَا  
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
لِمَا مَنِ ابْتِيتَ الْحَرَامَ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۙ أَن قَوْمٌ صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
ۚ وَاتَّقُواْ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

*Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*<sup>37</sup>

Dalam surat al-Lail: 5-11 dijelaskan:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ  
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ  
أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنِيْرُهُ  
لِلْعُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ  
بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنِيْرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ  
مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١)

“Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya (balasan) yang terbaik (surga), Kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan (kebahagiaan). Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) serta mendustakan (balasan) yang terbaik, Kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa”.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa bisa dilihat umat islam diajarkan berbuat kebaikan saling tolong menolong, banyak cara berbuat saling kebaikan dan tolong menolong yaitu salah satunya adalah dengan kita berdonasi yang bertujuan untuk membantu keperluan sosial maupun non sosial yang akan menjadikan ladang

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Azzam*, (Kota Bekasi: PT ALribh Murtadho Jaya, 2024)

<sup>38</sup> *Ibid.*

kebaikan kita di akhirat nanti. Dalam berdonasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan maka perlu memperhatikan adanya beberapa aspek yang penting dalam berdonasi lewat online:<sup>39</sup>

1. Akad yang dipakai
2. Proyek yang didanai
3. Platform yang dipakai

Donasi Online bisa dikatakan halal diperbolehkan layak untuk digunakan apabila dalam aspek diatas dapat dipenuhi.

#### **D. Akad Donasi Melalui Media Sosial**

##### **1. Akad Tabarru'**

*Tabbaru'* berasal dari kata *tabbara'a-yatabrru'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana, kebajikan, atau derma. *Tabbaru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.<sup>40</sup> Akad *tabbaru'* (*gratutious contract*) merupakan segala macam bentuk perjanjian yang menyangkut adanya *non-for profit* transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada dasarnya bukanlah transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabbaru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).<sup>41</sup>

Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang bertujuan kebaikan dalam pelaksanaannya

---

<sup>39</sup> Annisyah Paradhita Sari, "Pengaruh Brand Awareness, Kualitas Proyek dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Berdonasi Online Pada Platform Crowdfunding Kita Bisa", Tesis Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, 26.

<sup>40</sup> Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 11-12.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 12.

dengan mengharap imbalan dari Allah Swt semata, kerana akad ini tidak mengharap keuntungan komersil. logisnya akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia buka lagi tergolong akad *tabarru'*, namun dalam prakteknya akad tersebut tergolong dengan akad *tijarah*. Bila ingin menjadi bagian dalam akad *tabarru'*, maka tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan) dari akad *tabarru'* tersebut dan tentu saja ia yang berakad tidak menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*, yang artinya ia boleh mengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'* tersebut.

Dasar hukum akad *tabarru'*

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُواْ شَعَرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۙ أَنْ قَوْمٌ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُواْ ۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-

*hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa”<sup>42</sup>.*

Bentuk umum akad *tabarru'*

Adapun bentuk umum akad *tabarru'* dibagi menjadi 3 bentuk akad yaitu:

- a) Dalam bentuk meminjamkan uang  
Ada tiga jenis akad *tabarru'* dalam hal meminjamkan uang yakni: akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *hiwalah*.
- b) Dalam bentuk meminjam jasa  
Ada tiga jenis akad *tabbaru* dalam bentuk meminjam jasa yaitu: akad Wakalah, akad Wadiah dan Kafalah
- c) Memberikan sesuatu, akad ini termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-  
kad hibah, wakaf, shadaqoh, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut pelaku yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf, dimana objek akad wakalah ini tidak diperjual belikan begitu saja, melainkan dijadikan sebagai aset. Sedangkan hibah, hadiah dan shadaqoh adalah

---

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Azzam*, (Kota Bekasi: PT Alribh Mutradho Jaya, 2024), 54.

pemberian dengan sukarela kepada orang lain tanpa meminta adanya imbalan.<sup>43</sup>

## 2. Shodaqoh

Shodaqoh adalah pemberian suatu benda oleh orang lain karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa atau pengganti.<sup>44</sup>

Shodaqoh juga termasuk ke dalam pemberian zat benda dari seseorang tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah yang maha kuasa.<sup>45</sup> Menurut Al-jurni, seorang pakar bahasa raba dan pengarang buku al- ta'rifat, mengartikan Shodaqoh sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt, adapun shodaqoh yang mirip seperti halnya infaq (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan yang kategorinya seperti Shodaqoh.<sup>46</sup>

Dasar hukum al-Qur'an Menjelaskan tentang Shodaqoh:

QS al-Baqarah ayat 254

---

<sup>43</sup> Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' & Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV Sinara Jaya Berseri), 14-15.

<sup>44</sup> Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2021), 327.

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Henda Suhaindi, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010), 210.

<sup>46</sup> H. Akhmad Sangid, B.ED., M.A., *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultu Medai, 2008), 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ اَنفِقُوا ۖ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ  
 مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ  
 ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim”.*<sup>47</sup>

QS al-Baqarah ayat 273

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ۖ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا  
 يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ  
 أَغْنَاءَ ۚ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۚ وَمَا تَنْفِقُوا ۖ مِنْ  
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya*

<sup>47</sup> Ibid., 30



*mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu”.*<sup>48</sup>

Dalam hadis, rasul menjelaskan tentang sahdaqoh dimana kita m emberi dengan cara Bershadaqoh bahwasanya dapat memadamkan kesalahan dan menghapusnya, serta memadamkan murka Allah kepada kita yang bershadaqoh, *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ صَدَقَةَ السَّرِّ تَطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ

“*Sungguh, sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amarah Allah*” (HR. Ath-Thabarani dalam Kitab Al-Mu’jam al-Kabir).<sup>49</sup>

*Rasulullah sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ  
السَّرِّ تَطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي  
عُمُرِ الْعَمْرِ

“*Perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi*

<sup>48</sup> Ibid., 36.

<sup>49</sup> Ath-Thabrani, Kitab Al Mu’jam Al-Kabir, Keutamaan Bershodaqoh, No. 1018, jilid 19/421.

*memadamkan kemurkaan Rabb serta menyambung hubungan rahim menambah umur”(HR. Ath-Thabarani dalam Kitab Al-Mu’jam al-Kabir).<sup>50</sup>*

Rasul menjelaskan bahwasanya harta dari sebagian milik kita adalah yang telah di shodaqohkan adalah harta yang paling dicintai, karena hal itu kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk bersedekah jika kita sudah mampu dalam finansialnya, membantu orang-orang yang kekurangan/fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang terkena bencana dan lain-lain.

Dalam menjalankan Shodaqoh untuk orang yang membutuhkan tentu adanya rukun-rukun Shodaqoh sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pihak yang bershodaqoh
2. Penerima shodaqoh
3. Benda yang di shodaqohkan
4. Sighat ijab dan qabul (amanah jika shodaqoh dititipkan kepada lembaga resmi penyaluran shodaqoh) syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat hibah.

---

<sup>50</sup> Ath-Thabrani, Kitab Al Mu’jam Al-Kabir, *Keutamaan Bershodaqoh*, No. 8014, jilid 8/26.

<sup>51</sup> Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Premamedia Grup, 2021), 327.

### **BAB III**

## **PENGUMPULAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

#### **A. Aplikasi WhatsApp**

WhatsApp merupakan aplikasi pesan singkat (*Instant Messaging*) Messaging yang memiliki fungsi yang sama dengan SMS (*Short Messaging Service*) yang biasanya digunakan pada ponsel yang sama penggunaannya menggunakan pulsa untuk mengaksesnya. Berbeda dengan SMS pengguna aplikasi whatsapp hanya menggunakan modal internet saja, berkat perkembangan layanan pada perangkat aplikasi whatsapp yang semakin ditingkatkan yang bukan hanya sekedar Instan message saja tetapi sudah berubah atau bertransformasi menjadi media sosial. WhatsApp sendiri berasal dari kata ungkapan “*what’s up*” yang artinya sapaan untuk menanyakan kabar.<sup>52</sup>

Pada tahun 2009, ketika handphone Iphone terkenal dikalangan masyarakat, Jan Koum (CEO Whastapp) melihat dan membelinya bahwasanya dia berpikir ada potensi besar di masa mendatang. Kemudian dia tertarik dengan perkumpulan Kontak dan App Store kemudian ia membelinya, dari situlah munculnya ide untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan status pada telepon kontak di handphone Iphone dan ide ini mengarah dalam pembuatan aplikasi whatsapp. Kemudian Jan Koum diperkenalkan oleh temanya dengan seorang developer dalam aplikasi yang bernama Igor Solomenikov yang dari perkenalannya itu dapat membuat terwujudkan idenya untuk membuat aplikasi bernama Whastapp<sup>2</sup>. Kemudian mendirikan perusahaan yang bernama “*WhatsApp inc*” di

---

<sup>52</sup> Koten,F.P.N.,Jufriansah,A.,&Hikmatiar. “Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media Informasi dalam Pembelajaran: Literarure Review”, *Jurnal Ilmu pendidikan (JIP)STKIP Kusuma Negara*, Vol 14, No 1, (2022), 73-74.

California dan saat diluncurkannya aplikasi WhatsApp ini hanya sedikit peminat yang hanya di *download* sekitar 250 orang saja dan kebanyakan orang yang mendownload aplikasi ini adalah orang dikalangan teman-temannya Jan Koum saja.

WhatsApp yang laut lambat Hampir dalam membuat keinginan berhenti mengembangkan aplikasi ini, tetapi pada saat itu Acton yang muncul untuk menyemangati untuk menyakinkan bahwa dalam aplikasi Whatsapp ini akan memiliki banyak peminat dan penggemar. Dengan keraguan dari Jan Koum yang melanjutkan dalam pembuatan aplikasi ini dengan ditengan keraguan dan kekhawatiran yang dirasa oleh Jan Koum tiba-tiba Perusahaan Apple mendatangi dengan bantuan Push Notification yang pada akhirnya memberikan jalan dan ruang untuk Jan Koum memodifikasi buatanya sehingga ketia para pengguna aplikasi ini dapat mengubah status secara otomatis yang akan menggambarkan jaringan dalam aplikasi ini.

Versi pertama dalam whatsapp ini hanya untuk pembaruan dalam kontak telepon pada iphone saja, kemudian Koum merilis whatsapp v2.0 dengan fitur pesan instan yang berhasil menikakkan jumlah pengguna dalam majasi 250 ribu pengguna aplikasi whatsapp ini. Jan Woun dibantu temanya yaitu Brian Acton untuk mencari investor dalam membiayai perkembangan aplikasi ini dan Brian Acton Secara Resmi Bergabung dengan Jan Koum dalam Mengembangkan Kemajuan Untuk Masa depan Aplikasi whatsapp.

WhatsApp dari masa kemasa berkembang dengan meluncurkan fitur pengiriman gambar atau foto di handphone Iphone, tak hanya Iphone saja whastapp juga merilis versi untuk device lain seperti android atau Blacbery .Pada 2010 aplikasi whatsapp beralih ke aplikasi berbayar dan berhasil menghasilkan 5000 dolar pada bulan pertama, hal ini mendorong banyaknya investor yang tertarik untuk bekerja sama dalam hal investasi pada aplikasi whatsapp dengan nilai fantastik hinga 8 juta dolar.

Awal 2011 WhatsApp sudah mencapai peringkat pada 20 besar aplikasi terbaik, hal itu membuat Sequio Capital kembali menginvestasikan dananya sebesar 1,5 Miliar dolar, karena pada dasarnya WhatsApp ini sangat berkembang dengan pesat yang membuat pemilik Perusahaan Facebook dan Google ini Tertarik untuk Membeli Aplikasi WhatsApp dari Jan Koum untuk dijualnya tetapi di tolak oleh Jan Koum. Pada awal tahun 2013 WhatsApp memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta yang membuat perusahaan dari Google dan Facebook membuat akuisisi yang sangat berkembang pesat ini, kemudian pada tahun 2013 Jan Koum dan Brian Acton bersepakatan untuk menyetujui dijualnya Aplikasi WhatsApp ini kepada perusahaan Facebook dan Google dengan harga senilai 19 Miliar dolar yang seketika sehingga kedua orang tersebut Brian Acton dan Jan Koum menjadi orang kaya baru karena kekayaan melonjak drastis dari penjualan Aplikasi WhatsApp, kekayaan hingga 6,8 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah menurut Forbes.<sup>53</sup>

Pada akhirnya aplikasi WhatsApp ini bergabung dengan Facebook, namun pada dasarnya beroperasi secara terpisah sebagaimana aplikasi yang memfokuskan pada pertukaran pesan chat yang cepat, praktis dan mudah yang dibuat bertujuan untuk tetap terhubung komunikasi kapan saja dan dimana saja tanpa ada ikatan waktu dan tempat.

---

<sup>53</sup> Atikel Universitas Medan Area (2023), "Sejarah dan kegunaan WhatsApp: revolusi aplikasi pesan instan" di akses dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2023/06/13/sejarah-dan-keuangan-whatsapp-revolusi-aplikasi-pesan-instan/> pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 20.30

Gambar WhatsApp Versi Pertama

(Sumber **Pragita.com**)

## **B. Dua Lembaga Organisasi Berkolaborasi Mengadakan Pengumpulan Donasi**

### **1. PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Genuk Semarang**

Organisasi awal mula terbentuknya jami'yah yang sifatnya lokal kedaerahan yang semuanya ada dijalur tertentu, yang satu sama lain tidak ada hubungan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan nama, titik awal inilah yang yang menginspirasi para pendiri IPNU IPPNU untuk menyatukan dalam suatu perkumpulan organisasi. IPNU berdiri pada tanggal 28 Februari 1954/ 20 jumadil akhir tahun 1973 H tepatnya di Semarang. Pimpinan Ketua Pertama adalah M. Tolchan Mansur, sedangkan IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1995 di solo dengan ketua pimpinan pertama merupakan H. Umrah Mahfudhoh. IPNU-IPPNU mengalami perubahan pada arti, menjadikan “ Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdotul Ulama” karena adanya peraturan pemerintah dari SKB Tiga Mentri yang

membolehkan organisasi disekolah hanya Pramuka dan OSIS.<sup>54</sup>

Ditetapkan Kongres IP-IPP.NU ke X-XI di Jombang yang disebut dengan Deklarasi Jombang yang pembinaanya tidak lagi diperuntukan hanya untuk pelajar saja, tetapi mencakup semua putra putri NU. Pada kongres ke XII-XIII tahun 2003 di Asrama haji sukililo surabaya disepakitanya untuk pengembalian akronim IP-IPPNU seperti awal mulanya. Hakikatnya IPNU IPPNU merupakan wadah para pejuang putra putri NU untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai kebangsaan keilmuan, kebangsaan dan kekaderan dalam upaya untuk mencapai penggalan dan pembinaan potensinya sumber daya anggota yang senantiasa mengajarkan dan mengamalkan ajaran Aswaja dimanapun berada dalam kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 19945.

### **VISI&MISI**

Visi IPNU-IPPNU adalah terbentuknya putar putri bangsa yang betaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlaq mulia dan berwibawa kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegaknya dan terlaksananya syariat islam menurut faham *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.

### **Misi IPNU-IPPNU**

1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdotul ulama dalam satu wadah organisasi IPNU-IPPNU
2. Mempersiapkan kader-kader Intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa
3. mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Robithoh Wathoniah S.Pd selaku panitia penggalangan donasi devisi koordinatur PAC IPPNU& ketua PAC IPPNU Kecamatan Genuk, 27 Maret 2024 jam 09.00 WIB

4. dengan perkembangan masyarakat (masalah alamiah), guna terwujudnya khaira ummah.
5. Mengusahakan Jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan Organisasi.

Struktur Organisasi PAC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama) Kecamatan Genuk

Ketua : Mahmud Hidayatulloh

Wakil Ketua I : Syarif Hidayat

Wakil Ketua II : Elvin Candra

Sekretaris : Rizal Luthfi

Wakil Sekretaris : Ahmad Yulianto

Bendahara : Choitil Anam

Wakil Bendahara : Muhammad Fauzul Adhim

#### DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

##### Departemen Organisasi

Muhammad Choirul Anwar	Kudu
Setia Enggal Jaya	Karangroto
Anata Ramadhani	Genuk Sari

##### Departemen Koordinator

Budinaya Taka	Sambungharjo
M. Arif Himawan	Bangetayu
	Kulon

##### Departemen Dakwah

Muhammad Agus Derwaan	Bangetayu
	Wetan
Alif Nur Khasan	Bangetayu
	Kulon

##### Departemen Seni, Olahraga dan Budaya

Abid Muhaimin	Bangetayu
---------------	-----------



Ahmad Muhyidiin N	Kulon
Departemen Jaringan	Genuksari
Pesantren dan Sekolahan	
Abid Muhaimin	Bangetayu
	Kulon
Ahmad Muhnyiddin Naafi'	Genuksari

### LEMBAGA - LEMBAGA

#### Lembaga Pers dan Jurnalistik

Nur Ahmad Iqbah	Penggaron Lor
Muhammad Riza	Kudu
Heru Prayogo	Kudu

#### Lembaga Kewirausahaan

M Ariq	Sambungharjo
Ardiansyah	Genuksari

#### Lembaga CBP

Muhammad Mustaqfirin	Sambungharjo
Agung Prasetyo	Sambungharjo

#### Struktur Organisasi PAC IPPNU (Ikatan Pelajar

##### Putri Nahdotul Ulama) Kec Genuk

Ketua	: Robithoh Wathoniyah
Wakil Ketua I	: Alfiyaa Ulfa Wijayanti
Wakil Ketua II	: Solekhah
Sekretaris	: Wulan Dwi Febrianti
Wakil Sekretaris	: Wachiatul Arifah
Bendahara	: Nur Azizah
Wakil Bendahara	: Dewi Malihah

### DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

#### Departemen Organisasi

Rubiyah	Genuksari
---------	-----------

Gita	Bangetayu Kulon
Yogi Maulida Husna	Karangtoro
Departemen Kaderisasi	
Sri Devi Nurhadayati	Penggaron Lor
Novi Andani	Sambungharjo
Siti Nur Desyana Putri	Sambungharjo
Departemen Dakwah	
Auli Nafiah	Bangetayu Kulon
Sulistiowati	Bangetayu Wetan
Departemen Seni dan Olahraga	
Septi Handayati	Genuk Sari
Ayun Teno Putri	Kudu
Ina Risyana	Bangetayu
Departemen Jaringan Pesantren dan Sekolahan	
Chourul Aini	Bangetayu Lor
Nala Aina Nuzula	Bangetayu Kulon

#### LEMBAGA-LEMBAGA

Lembaga Pers dan Jurnalistik	
Nurul Hidayah	Bangetayu Wetan
Diana Nabilah	Bangetayu Wetan
Lembaga Ekonomi	
Triyana Putri Lestari	Banjardowo
Inayul Maulana	Kudu
Lembaga KPP	
Siti Magritfoh	Sambungharjo
Fatimah Sabilah	Penggaron Lor

## 2. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Genuk (PAC Ansor)

Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai dengan semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan dan epos kepahlawanan. Gerakan Ansor (GP) merupakan organisasi yang terlahir dengan suasana keterpaduan antara kepeloporan anak pemuda paska sumpah Pemuda. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdhotul Ulama NU dan dari situlah adanya “konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah yang berawal dari adanya perbedaan antar tokoh tradisional dengan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdhotul Wahthon.

Dua tahun setelah adanya perpecahan itu yaitu pada tahun 1924 para pemuda yang mendukung KH Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan yang mempunyai arti Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadikan cikal bakal berdirinya gerakan pemuda Ansor yang sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Pemuda PPNU, Pemuda NU (PNU), dan Anshorul Nahdlatul Ulama (ANO). Nama Ansor sendiri merupakan nama yang diberikan saran oleh KH, Abdul Wahab, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah.<sup>55</sup>

GP Ansor hingga saat ini berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang mempunyai watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor berkembang memiliki setidaknya 433 cabang hingga saat ini yang terdiri dari Cabang (Tingkat Kabupaten/kota)

---

<sup>55</sup> NU Online (2015),” Sejarah Berdirinya gerakan Pemuda Ansor” diakses dari <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-berdirinya-gerakan-pemuda-ansor-7M83e>, pada tanggal 20 April 2024 pukul 00.30

yaitu, salah satunya adalah PAC ansor Kab Genuk yang berada disemarang, dibawah kordinasi 32 Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuan mengelola anggota khusus yaitu BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri untuk masyarakat.

### **Visi&Misi PAC Ansor Genuk**

Adapun Visi & Misi PAC Ansor Kecamatan Genuk sebagai berikut ini:

#### **a. Visi**

Terciptanya Generasi Muda Nadliyah yang berkualitas dan berguna bagi bangsa, negara dan agama.

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan dikalangan pemuda untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan pengalaman ajaran citra-cita Ahlu as-sunnah wa al-jama'ah
- 2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, penddidikan, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud partisipasi pembangunan nasional.
- 3) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan lembaga-lembaga lainnya.
- 4) Mengembangkan kewirausahaan dikalangan para pemuda baik secara individu maupun lembaga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Struktur Organisasi PAC Ansor Genuk  
 Ketua Ahmad Ghozali,S.T  
 Sekretaris Syamsul Amin Nasir,S.E  
 Bendahara Nur Su'ud, S.H

### C. Penggalangan Donasi Korban Banjir di Genuk



(gambar kampanye donasi di WhatsApp di Grup :sumber dari Ketua PAC IPPNU)

Banjir besar yang melanda kota Semarang pada awal bulan Februari hingga bulan Maret. Banjir yang berada di ibu kota provinsi Jawa tengah meredam setidaknya 43 titik yang ada di Semarang. Kiriman banjir lokal dan rob meredam sejumlah kawasan di Kota Semarang seperti wilayah kecamatan Genuk.

Banyaknya kejadian peristiwa bencana alam yang menimpa indonesia memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan penduduk yang terdampak bencana alam terutama bencana alam banjir baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Bencana yang dapat di rasakan secara langsung seperti halnya kehilangan rumah akibat dari banjir yang melanda. Banjir yang melanda ini membuat

masyarakat kehilangan harta benda, rumah bahkan membuat sulit beraktifitas keadaan lingkungan yang banjir. Wilayah kecamatan genuk yang terdampak banjir terutama wilayah, Genuk sari, Banjardowo, Trimulyo, Terboyo kulon dan Terboyo wetan

Bencana banjir yang melanda daerah kecamatan genuk ini membuat para organisasi pemuda di genuk ini bergerak melakukan pengumpulan donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. MWC NU kecamatan genuk pelopor ide dalam mengadakan penggalangan donasi ini adalah ketua MWC NU kecamatan genuk, MWC sendiri merupakan ketua NU yang mengatur organisasi yang berikatan dengan NU di kecamatan genuk, dengan adanya bencana ini ketua MWC NU menunjuk Ketua PAC Ansor kecamatan genuk untuk menjadi ketua penggalangan sekaligus mengadakan penggalangan donasi ini, karena MWC berisi orang-orang yang sudah lanjut usia, maka ketua MWC menunjuk pemuda-pemuda NU yang mempunyai jiwa-jiwa muda untuk mengadakan penggalangan donasi ini, ketua PAC ansor menggandeng serta mengajak kerja sama PAC IPNU IPPNU kecamatan genuk dalam penggalangan donasi ini, karena masih di bawah naungan NU, selanjutnya, seluruh anggota PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU rapat untuk membahas penggalangan donasi, membentuk panitia serta membagi tugasnya masing-masing, sehingga terbentuklah grup whatsapp yang di buat oleh ahmad ghazali, S.T., dengan nama grup "koordinator banjir" ini untuk membahas penggalangan donasi, dari pihak Ansor membuat brosur/pamflet yang di kirim di grup koordinator banjir untuk disebarluaskan di media sosial seperti Instagram dan lain-lain, salah satunya dengan lewat aplikasi chat whatsapp, dengan cara mengirim pesan-pesan singkat kepada masyarakat sekitar genuk yang dikenal dan sekiranya di anggap mampu untuk membantu berdonasi untuk korban banjir. Selain menggunakan media whatsapp juga

menggunakan media sosial instagram, postingan di instagram Ansor genuk semarang yang ada sampai sekarang.

Kampanye pengumpulan donasi yang diadakan dari kerja sama antara PAC IPNU-IPPNU dan PAC Ansor genuk berlangsung 5 hari dari tanggal 14-18 Maret 2024. Dalam kampanye donasi ini, donasi bisa berupa uang atau barang seperti sembako dan lain-lain. Untuk penyaluran donasi melalui rekening yang tertera di brosur atau: No Rekening: BSI 17778890307 atau bisa langsung datang di Posko Peduli Banjir Genuk tepatnya di Masjid Baitul Muttaqin Tlogo, konfirmasi kepada ketua panitia/ataupun anggota lainnya sebagai pendataan para donatur yang telah berkontribusi untuk membantu bencana banjir ini.

Cara berkampanye donasi untuk korban banjir juga dilakukan dengan cara anggota panitia dari PAC Ansor dan IPNU IPPNU mendatangi rumah-rumah warga sekitar yang sekiranya mampu dan mempunyai jabatan tinggi untuk dimintai sumbangan, karena kampanye penggalangan donasi ini dilakukan dengan sangat singkat agar donasi terkumpul cepat dan segera di berikan kepada para korban banjir, karena bencana alam banjir ini merupakan keadaan darurat yang harus cepat mendapatkan uluran pertolongan dengan segera.

Dalam 5 hari berkampanye penggalangan donasi yang dilaksanakan dengan mengirim pesan-pesan melalui Whastapp, media sosial maupun mengunjungi rumah-rumah, penggalangan donasi yang dilaksanakan banyak respon positif para masyarakat/donatur yang membantu untuk korban bencana banjir, karena lembaga PAC Ansor dan PAC IPNU-IPPNU yang mengadakan donasi ini adalah lembaga naungan badan otonom NU yang mana merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang telah menyejahterakan anggotanya. Organisasi ini juga menggandeng banyak lembaga dalam menyalurkan dana bantuan sehingga masyarakat mendapat kepercayaan untuk mempercayai sebagai penyaluran bantuan kepada pihak yang

membutuhkan, salah satunya adalah penyelenggara penggalangan donasi yang dilakukan di kecamatan genuk. ada sekitar 32 dan 2 toko sembako donatur yang membantu berdonasi baik berupa uang maupun bahan pokok makanan seperti sembako.

Bantuan Berupa Uang:

<b>No</b>	<b>Daftar-daftar donatur yang ikut berdonasi</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	MWC NU Kec Genuk		Rp 3.800.000
2	Ahmad Ghozali		Rp 100.000
3	Muslimin		Rp 100.000
4	Kustomo		Rp 50.000
5	Jasa Angkut Viar		Rp 100.000
6	Dakoh		Rp 50.000
7	Fahmi Syahril		Rp 100.000
8	Sutijah		Rp 150.000
9	Masyhudi		Rp 100.000
10	Khamdun		Rp 100.000
11	Nur Hayatin		Rp 300.000
12	Sholikin		Rp 150.000
13	Muslimat		Rp 500.000
14	Eko		Rp 50.000
15	Hj. Lilis K		Rp 500.000
16	Arif Eko Saputra		Rp 500.000
17	Faizim		Rp 200.000
18	Erkam		Rp 100.000
19	Dan Shoim		Rp 50.000



20	M.Supriyadi	Rp 500.000
21	Muslimat PAC Genuk	Rp 500.000
22	KH.M.Shokhib Ridwan	Rp 200.000
23	Muhlisin Kader Nu	Rp 100.000
24	Jama'ah tahlil mushola gang biru	Rp 500.000
25	Muslimat PR banjardowo	Rp 600.000
26	K Ali Khoeron	Rp 350.000
27	Ust Solihul Hadi	Rp 225.000
28	Musmiatun	Rp 100.000
29	Mujiono	Rp 200.000
30	Muslimat Ranting Sembungharjo	Rp 200.000
31	Fatayat Penggaron Lor	Rp 1.367.000
32	Nasyir	Rp 50.000

Bantuan disalurkan melalui Rekening Ansor rekening BSI No rek 7778890307 MWC NU Genuk.

Bantuan Berupa Barang/kebutuhan Pokok

1. Toko sarang Mas Genuk: 4 dus mie dan 25 nasi dos
2. Beras 10 pak dan air mineral botol 8 dus

Jumlah Dana bantuan Masuk = Rp 11.842.2000

Jumlah Uang Operasional Penggalangan= Rp 250.000

(Dana operasional seperti bensin kosumsi dan lain-lain untuk panitia penyaluran donasi) Jumlah Uang Belanja = Rp 7.179.000

(Uang dibelanjakan berupa kebutuhan bahan makanan pokok : Beras, minyak, air mineral dus, telur, mie instan dan kebutuhan sembako lainnya:

Jumlah Uang sisa = Rp 4.413.200

Pengelolaan hasil donasi yang tersisa ini panitia akan disimpan direkening PAC Ansor Genuk, dana donasi sisa,

akan digunakan tahun depan jika terjadi bencana banjir tahun, karena daerah tersebut rawan terjadinya bencana banjir.

Dalam penyaluran hasil penggalangan kampanye donasi (dibelanjakan kebutuhan makanan pokok makanan dan donasi sembako) kemudian dikumpulkan di Posko Banjir MWC NU kecamatan Genuk yang akan disalurkan ke para warga masyarakat yang terkena banjir, yang terlaksana pada tanggal 19 Maret berjalan lancar. Sebelumnya panitia membagi tugas mencatat rumah-rumah warga yang terdampak banjir untuk didata, berapa banyak jumlah kepala keluarga/rumah yang terdampak banjir dari 6 daerah yang terkena banjir.

Berikut daftar pendistribusian/pemberian sembako kepada korban bencana banjir yang ada di kota sekitar area Genuk.

1. Kelurahan Muktiharjo sejumlah 41 Bungkus Sembako
2. Kelurahan Gebangsari sejumlah 41 Bungkus Sembako
3. Kelurahan Terboyo Wetan 41 Bungkus Sembako
4. Kelurahan Kudu sejumlah 41 Bungkus sembako
5. Dapur umum genuksari 1 sak beras dan 1 krat telur
6. Dapur umum kelurahan Trimulya 1 sak berasa 1 krat telur

Penyaluran pembagian donasi sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dilaksanakan oleh para anggota panitia dari PAC IPNU dan PAC Ansor, para anggota menyusuri daerah-daerah yang terdampak banjir dengan menggunakan bot/perahu karena genangan banjir yang tinggi sehingga sulit jika diakses dengan jalan kaki ataupun naik kendaraan, dalam pelaksanaan kampanye yang terlaksana tak luput dari kerja sama tim organisasi PAC IPNU-IPPNU dan PAC Ansor kecamatan Genuk yang saling bergandengan untuk membantu masyarakat sekitar daerah semarang genuk terdampak banjir, pelaksanaan kampanye

berjalan dengan lancar dengan adanya susunan Tim panitia kampanye yaitu:

Organisasi/Panitia kampanye penggalangan donasi (Panitia yang terbentuk ini merupakan Anggota panitia yang berada pada grub whatsapp yang bernama grub: Koordinator Banjir)

KETUA	Ahamd Ghazali,S.T
SEKRETARIS	Esa Mu'shodah
BENDAHARA	Khamdun, S.Pd
KOORDINATOR IPNU	Syarif Hidayat
KOORDINATOR IPPNU	Robithon Wathoniyah S.Pd
SIE.KOSUMSI	Anggota IPPNU, Fatayat & Muslimat
SIE. PERKAP	Anggota Banser
SIE. DOKUMENTASI	Anggota Ansor
SIE. PENYALURAN	Anggota IPNU



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGUMPULAN DONASI MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK KORBAN BANJIR GENUK**

#### **A. Analisis Lembaga Organisasi PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU**

Nahdlatul Ulama memiliki badan otonom (banom) sebagai perangkat yang bertugas menjalankan program NU sesuai dengan basis keanggotaannya. Ketua Umum setiap banom dipilih oleh anggotanya melalui forum kongres. Banom memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. Badan otonom NU memiliki memiliki delapan badan otonom yang dibawah naungan NU, dari empat belas berdasarkan jenisnya badan otonom yang dimiliki NU salah satunya Ansor dan IPNU IPPNU yang merupakan organisasi dibawah naungan NU. Ansor merupakan organisasi yang beranggota GP Ansor NU adalah laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Organisasi yang dibidani dan diberikan nama langsung oleh KH Abdul Wahab Chasbullah ini secara resmi masuk dalam keluarga besar NU pada 24 April 1934 ketika Mukhtamar Kesembilan di Banyuwangi. GP Ansor pun mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama (Banoe) yang pada perkembangannya menjadi Barisan Ansor Serbaguna (Banser).<sup>56</sup> Sedangkan, Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama (IPNU) merupakan lembaga organisasi yang beranggotakan pelajar dan santri laki-laki NU yang

---

<sup>56</sup> NU Online (2020), “Badan-badan Otonom (Banom)dibawah Naungan NU” di akses <https://www.nu.or.id/fragmen/badan-badan-otonom-banom-di-bawah-naungan-nu-sjczR> ,Pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 23.00

berusia maksimal 27 tahun. Organisasi yang didirikan oleh KH Tolchah Mansur, Abdul Ghoni, Sofwan Kholil, dan rekan-rekannya di Semarang Jawa Tengah pada tahun 24 Februari 1954 saat kongres lembaga pendidikan Ma'arif NU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) merupakan lembaga organisasi pelajar santri perempuan NU yang berusia maksimal 27 tahun yang lahir pada 3 Maret 1995 di Malang, Jawa Timur, organisasi.

Nahdlatul Ulama (NU) dinyatakan sebagai badan hukum otonom, sesuai dengan: Surat Keputusan Menteri Kehakiman dengan nomor C2-7028.HT.0105.05.Th.89. Menetapkan Nahdlatul Ulama (NU):

*“NU adalah organisasi yang memiliki status keorganisasian sebagai Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan keputusan tersebut. NU merupakan kesatuan badan hukum yang mencakup seluruh Badan Otonom dan Lembaga di bawahnya, serta terikat oleh aturan dan pedoman yang sama. Dengan demikian, NU memiliki legalitas sebagai badan hukum sejak tanggal 6 Februari 1930”*

Bahwa lembaga organisasi NU mempunyai legalitas hukum resmi dari negara yang sah yang artinya lembaga NU adalah lembaga legal di Indonesia dan sebagai badan Hukum dalam seluruh badan otonom dibawah naungan lembaga NU adalah satu kesatuan badan hukum, artinya, NU dan badan otonom dan lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berarti lembaga organisasi Ansor, IPNU IPPNU serta dua belas lembaga dibawah naungan NU terikat dengan adanya aturan, pedoman dan satu kesatuan badan hukum yang mempunyai ikatan yang tidak akan terpisah. Organisasi lembaga NU telah resmi mendapatkan legalitas dari negara sebagai badan hukum dari pemerintahan melalui Pemerintah Besluit sejak tanggal 6 Februari 1930 yang tercatat dalam Besluit Rechtspersoon No IX tahun 1930

(yang harus dipahami bagi pengurus NU) sebagai otonom badan lembaga.<sup>57</sup> Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 450.7/1003/POLPUM, tanggal 10 Maret 2016, Nu sebagai badan hukum tidak perlu mendaftar ulang kepada pemerintahan dan pemerintahan daerah, begitu juga badan otonom yang berada di bawah organisasi NU dapat diberikan dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang artinya, bahwa lembaga organisasi NU dan di bawah organisasi lembaga badan otonom NU legal dalam mendapatkan amanah seperti hibah, hibah berupa pemberian orang-orang secara sukarela, sama seperti halnya berdonasi ke lembaga dibawah naungan NU, Ansor dan IPNU IPPNU yang secara hukum legal dan sah menerima dana donasi untuk dikelola dan disalurkan kepada penerima yang semestinya.

## **B. Analisis Penyaluran Donasi Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Bencana alam banjir bencana yang sering terjadi di indonesia pada saat musim penghujan diakibatkan curah hujan yang deras, kurangnya sumur resapan, tanggul jebol dan lai-lain, mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda jalan raya hingga ke rumah- rumah warga, mengakibatkan masyarakat yang terdampak banjir kehilangan perkakas harta benda, rusaknya bangunan rumah/bahkan sampai kehilangan rumah yang hanyut terbawa banjir, tanaman pertanian hingga ternak mereka sebagai ladang pencarian. Bencana banjir yang melanda membuat para pemuda/golongan organisasi mengadakan kampanye open donasi untuk membantu para korban banjir yang kekurangan makanan, tempat tinggal, baju, air bersih dan lain-lain. Seperti halnya banjir yang terjadi

---

<sup>57</sup> NU Cilacap Online (2019), “NU Sebagai Badan Hukum, Apa Maksud dan Pengertiannya?” diakses di <https://pcnucilacap.com/nu-sebagaimana-badan-hukum/> pada tanggal 22 juni 2024 pukul 23.45

disemarang pada bulan maret 2024 kemaren mengakibatkan sejumlah jalan/desa tergenang air banjir, melihat hal ini PAC IPNU-IPPNU dan PAC Ansor menggalang dana donasi untuk korban banjir, ini merupakan kepedulian dan kekayaan sosial sesama manusia yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini kita wajib saling tolong menolong dalam ajaran hukum yang berlaku dalam hal kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Qs al-Lail 5-11

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ  
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ  
أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنِيَرَهُ  
لِلْعُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ  
بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنِيَرَهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ  
مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١)

*“Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertaqwa dan mebenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik maka kami akan menyiapkan baginya(jalan) yang sungkar”<sup>58</sup>*

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya kita manusia di anjurkan untuk memberikan harta kita dalam hal kebaikan dijalan Allah Swt, salah

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Dan terjemahannya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1995, 1067



satunya membantu korban bencana alam banjir dengan memberikan bantuan berupa shodaqoh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ  
تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ

*“Perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rabb serta menyambung hubungan rahim menambah umur” (HR. Ath-Thabarani dalam Kitab Al-Mu’jam al-Kabir).<sup>59</sup>*

Rasul menjelaskan bahwasanya harta dari sebagian milik kita adalah yang telah di shodaqohkan adalah harta yang paling dicintai, karena hal itu kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk bersedekah jika kita sudah mampu dalam finansialnya, membantu orang-orang yang kekurangan/fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang terkena bencana dan lain-lain.

Dalam menjalankan Shodaqoh untuk orang yang membutuhkan tentu adanya rukun-rukun Shodaqoh Sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Pihak yang bershodaqoh
2. Penerima shodaqoh
3. Benda yang di shodaqohkan
4. Syigad ijab dan kabul (Amanah jika shodaqoh dititipkan kepada lembaga resmi penyaluran shodaqoh) syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah

<sup>59</sup> Ath-Thabarani, *Kitab Al Mu’jam Al -Kabir* . Keutamaan Bershodaqoh.No. 8014, jilid 8/26

<sup>60</sup> Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Premamedia Grup, 2021), 327.

Bahwasanya dalam praktek penggalangan donasi yang dilakukan oleh PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU Genuk sudah sesuai dengan hukum islam dalam akad shodaqoh yang sudah terpenuhi dalam rukun akad tabbaru' jenis shadaqoh.

Pengumpulan donasi yang diselenggarakan 5 hari oleh PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU mengumpulkan bantuan sebesar:

Bantuan Berupa Barang/kebutuhan Pokok:

1. Toko sarang Mas Genuk: 4 dus mie dan 25 nasi dos
2. Beras 10 pak dan air mineral botol 8 dus

Jumlah Dana bantuan Masuk = Rp 11.842.2000

Jumlah Uang Operasional Penggalangan= Rp 250.0000

Jumlah Uang Belanja = Rp 7.179.000

(Uang dibelanjakan berupa kebutuhan bahan makanan pokok :Beras, minyak, air mineral dus, telur, mie instan dan kebutuhan sembako lainnya:

(Dana operasional seperti bensin kosumsi dan lain-lain untuk panitia penyaluran donasi)

Jumlah Uang sisa = Rp 4.413.200

Dalam penyaluran hasil penggalangan kampanye donasi (di belanjakan kebutuhan makanan pokok makanan dan donasi sembako). Berikut daftar pendistribusian/pemberian sembako kepada korban bencana banjir yang ada di kota sekitar area Genuk:

1. Kelurahan Muktiharjo sejumlah 41 Bungkus Sembako
2. Kelurahan Gebangsari sejumlah 41 Bungkus Sembako
3. Kelurahan Terboyo Wetan 41 Bungkus Sembako
4. Kelurahan Kudu sejumlah 41 Bungkus sembako
5. Dapur umum genuksari 1 sak beras dan 1 krat telur
6. Dapur umum kelurahan Trimulya 1 sak berasa 1 krat telur

Selanjutnya, pengumpulan donasi juga datur oleh undang-undang pemerintahan dalam pemerintahan sosial

nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Dijelaskan dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 18 ayat (1) berbunyi:

*“Seluruh Biaya Penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB”<sup>61</sup>*

Pelaksanaan dalam Penyaluran donasi menjelaskan bahwa biaya yang timbul dalam penyelenggara penyaluran pengumpulan donasi ataupun penyaluran donasi merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara kampanye berdonasi. Donasi yang disalurkan ke pihak para penyelenggara donasi hanya untuk disalurkan ke hak sepenuhnya pihak yang menerima donasi. Pihak penyelenggara donasi tidak boleh mengambil biaya yang timbul akibat penyelenggaraan donasi, peraturan tersebut merupakan hak paten setiap penyelenggara Pengumpulan donasi. Dalam penyaluran donasi, lembaga yang berperan membantu menanggulangi bencana diharuskan membuat laporan transparan kepada pemerintah dan publik, disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 29 ayat (2) berbunyi:<sup>62</sup>

*“Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintahan dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana menginformasikan kepada publik secara transparan”*

Penyaluran donasi yang dilakukan PAC Ansor & PAC IPNU IPPNU genuk, tidak memberikan laporan secara transparan kepada donatur yang ikut kontribusi membantu para korban banjir di genuk, seharusnya para donatur mendapatkan laporan secara transparan dan jelas mengenai penyaluran dana donasi yang tersampaikan kepada para korban bencana yang seharusnya mengikuti

---

<sup>61</sup> Permensos No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Barang dan Uang Pasal 18 Ayat (1)

<sup>62</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 29 ayat (2)

aturan yang dibuat. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang diadakan oleh PAC Ansor dan IPNU&IPPNU Genuk ini dengan menyediakan posko banjir yang dipimpin langsung oleh bupati semarang dan para pejabat tinggi yang ada di semarang ikut serta membantu menanggulangi bencana banjir yang ada di genuk dengan kerja sama bupati, walikota dengan membuat posko Banjir MWC Genuk yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten semarang, diatur dalam Perda Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam pasal 3 ayat (1) yaitu:

*“Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah merupakan tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan melalui BPBD”*

Dalam penanggulangan bencana harus BPBD harus melibatkan lembaga usaha, PAC Ansor dan PAC IPNU IPPNU merupakan usaha, karena lembaga lembaga dibawah naungan NU merupakan lembaga usaha yang sah dalam hukum, dijelaskan dalam Perda Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam pasal 3 ayat (2).<sup>63</sup>

*Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat melibatkan perangkat daerah terkait maupun unsur lain, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan/ atau lembaga internasional.*

Selanjutnya terkait dengan perizinan penggalangan kampanye donasi yang dilaksanakan, dalam mengadakan kampanye berdonasi tentu harus

---

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pasal (1),(2)

memerlukan izin dalam pengumpulan donasi, yaitu dalam Pasal 3 ayat (1),(2), dan (3), bahwa:<sup>64</sup>

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terdiri atas:
  - a. Perkumpulan, atau
  - b. Yayasan
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin, dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Setiap perkumpulan Organisasi ataupun yayasan yang ingin melakukan kampanye donasi haruslah memiliki izin terlebih dahulu walaupun penggalangan donasi dilakukan di ruang terbuka seperti harus mempunyai izin, dalam penggalangan donasi yang dilakukan aman dan sudah mempunyai hak izin dalam kampanye, apalagi menggunakan media sosial dalam berkampanye penggalangan donasi, karena donasi dengan menggunakan media sosial itu bersifat luas dan bisa mencakup ke seluruh wilayah bahkan dunia. Izin penggalangan donasi diberikan sekurang-kurangnya waktu 3 bulan dalam berkampanye. Praktek penggalangan donasi yang diselenggarakan kerja sama organisasi PAC IPNU-IPPNU dan PAC Ansor Genuk ini merupakan penggalangan donasi yang bersifat darurat, dimana situasi keadaan terjadinya bencana alam yang datang sehingga mengakibatkan keadaan situasi yang buruk sebab bencana alamiah yang datang karena curah hujan yang tinggi, badai dan lain-lain, sehingga situasi seperti ini sangat dibutuhkan pertolongan segera, situasi bencana alam berbagai macam, salah

---

<sup>64</sup> Permensos No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang PUB, pasal 3 ayat (1),(2),(3)

satunya bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia, seperti di kota Semarang Kecamatan Genuk.

Dalam pandangan peraturan undang-undang di Indonesia yang diatur dalam Permensos Nomor 8 tahun 2021 pasal 4 yakni: Penyelenggaraan PUB (Pengumpulan Uang & Barang) yang tidak memerlukan izin terdiri atas:<sup>65</sup>

- a. Zakat
- b. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan
- c. Keadaan darurat di lingkungan terbatas
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolahan, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain: dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang sifatnya spontan

Praktek kampanye penggalangan donasi melalui media sosial yang dilakukan oleh PAC IPNU-IPPNU & PAC Ansor Genuk ini merupakan praktek penggalangan yang masuk ke dalam penggalangan yang tidak perlu adanya izin, karena penggalangan ini termasuk ke dalam undang-undang Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 4 yaitu “ Keadaan darurat di lingkungan terbatas” yang mana keadaan darurat ini adalah bencana alam, yaitu bencana alam banjir. Pengumpulan kampanye donasi juga termasuk dalam kategori yang cepat terhitung cuma 5 hari pengumpulan dari tanggal 14-18 Maret 2024 dan terlaksana penyaluran tanggal 19 maret 2024. tetapi sangat disayangkan mengenai pengelolaan dana donasi dan penyaluran yang diselenggarakan, bahwasanya hasil donasi harusnya disalurkan semua kepada para korban, karena itu amanah yang diberikan kepada para donatur, dan juga hasil donasi tidak boleh diambil untuk biaya operasional untuk kepentingan para penyelenggara PUB, walaupun itu

---

<sup>65</sup> Permensos No 8 tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), Pasal 4

termasuk ke dalam kepentingan untuk penyaluran, tetap saja hal tersebut salah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di analisis oleh penulis mengenai “Pengumpulan Donasi Melalui Media Sosial Oleh Lembaga PAC Ansor&PAC IPNU IPPNU Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Pesan Chat Pada Aplikasi WhatsApp)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengumpulan donasi untuk korban banjir dilakukan dengan cara anggota panitia dari PAC Ansor dan IPNU IPPNU mengirim pesan lewat whatsapp kepada calon para donatur untuk dimintai sumbangan donasi dan juga dengan cara mendatangi rumah-rumah warga sekitar yang sekiranya mampu dan mempunyai jabatan tinggi untuk dimintai sumbangan, dana donasi Penyaluran dari dana donasi yang terkumpul sejumlah dana donasi yang masuk Rp 11.842.2000 Jumlah Uang Operasional Penggalangan Rp 250.000, Jumlah Uang keluar Rp 7.179.000 (Uang dibelanjakan berupa kebutuhan bahan makanan pokok : Beras, minyak, air mineral dus, telur, mie instan dan kebutuhan sembako lainnya: (Dana operasional seperti bensin konsumsi dan lain-lain untuk panitia penyaluran donasi) sehingga menyisakan dana donasi sekitar = Rp 4.413.200, dana donasi yang tersisa akan disimpan oleh pihak panitia, dan akan diberikan tahun depan di daerah genuk dan sekitarnya, karena daerah tersebut rawan, dan langganan setiap tahunnya akan terjadi banjir. Dalam penyaluran hasil penggalangan kampanye donasi (dibelanjakan kebutuhan makanan pokok makanan dan donasi sembako) .Daftar pendistribusian/pemberian sembako kepada korban bencana banjir yang ada di kota sekitar area Genuk: Kelurahan Muktiharjo sejumlah 41 Bungkus

Sembako, Kelurahan Gebangsari sejumlah 41 Bungkus Sembako, Kelurahan Terboyo Wetan 41 Bungkus Sembako , Kelurahan Kudu sejumlah 41 Bungkus sembako, Dapur umum genuksari 1 sak beras dan 1 krat telur, Dapur umum kelurahan Trimulya 1 sak berasa 1 krat telur.

2. Hukum terkait mengenai pengumpulan donasi melalui media sosial mempunyai ketentuan dalam prespektif hukum islam yang amanah dalam penyaluran,dalam praktik pengumpulan dalam penyaluran pengalangan dana yang terkumpul sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan. Hukum penggalangan donasi melalui media sosial dalam hukum perspektif positif di indonesia sudah diatur dalam Permensos No 8 tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) jika dalam penggalangan tersebut dana operasional harus dari organisasi/ penyelenggara pengumpulan donasi, tidak boleh mengambil dari dana dari hasil donasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 29 ayat (2) yang seharusnya memberikan informasi yang transparan kepada para donatur/publik dan pemerintahan, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan bukti yang transparan, jelas karena dilarang dalam undang-undang di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pemerintahan hendaknya membuat aturan mengenai pengelolaan dana donasi seperti, berapa persen yang boleh diambil, sebab dalam pengelolaan mesti banyak terjadinya kesenjangan dengan hukum, walaupun masyarakat tidak menyadarinya dalam hal praktiknya, seperti uang hasil donasi yang dilarang disimpan karena menyebabkan unsur penipuan di dalamnya.
2. Pemerintahan atau pejabat setempat hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pengelolaan dana donasi, bahwasanya hak dana dari penggalangan donasi merupakan hak untuk para penerima penggalangan dana

3. Pemerintahan/ aparat hendaknya mengawasi mengenai penggalangan donasi, perizinan yang kurangnya peraturan ketat, sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen musibah bencana alam menjadi ladang mencari keuntungan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan penuh rasa Syukur atas terselesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari Rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pernomo, Hadi. *“Bedanya Zakat, infaq dan Shadaqah”*, Agustus 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, cet 1(Mataram University Tess)
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam prespektif frundraising*, (Jakarta: kementrian agama RI,2012)
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka 2002)
- Huda,Miftahul. *Pengelolaan wakaf dalam prespektif frundraising*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012.
- Kalida, Muhsin. *Frundraising: Teman Baca Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2012)
- Hamda, Farisa. *Perabadan Media Sosial di Era 4.0*, (Malang Integelési Media)
- Hamda, Farisa. *Peradaban Media Sosial di Era 4.0*, (Malang Integelési Media)
- Thalib, Erwin Jusuf. *Problematika Dakwah di Medi Sosial* (Solok: ICM Publisher,2021)
- Anggraini, Betti, dkk. *Akad Tabarru & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih muamalah*, (Bengkulu:CV sinar Jaya Berseri). 2022
- Dr. Mardani. *“Fiqih Ekonmi Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP)
- Sangid, H.Akhmad. *Dashsyatnya Sedekah* (Jakarta: Qulu Medai)
- Ahmad Sangit,B.Ed.,M.A, *Dahsyatnya Sedekah* (Jakarta:Qultu media)
- Dr Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta:Premamedia Grup). 2021.

Parnomo, K.H. Sjechul Hadi. *Bedanya Zakat, infaq dan Shadaqah*, Agustus 2004, Tahun 2005.

### **Jurnal**

Aksamwati,(2019). Gharar. *Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ, Vol.01

Wicaksono,Pranajaya&Hendra (2017). *Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (WA) Di Kalangan Pelajar ( studi kasus Di Mts Al Muddatsiriyah dan Mts Jakarta Pusat)*.Prosiding SnaPP2017 Sosial, Ekonomi, San Humaniora, Vol 1. No.1.

Dri, Asari dkk (2017). *Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding “Patungan.net” Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Acta Diurnal- Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 1 No 1.,

Muhaimin, Alif dkk. *Tinjauan Hukum pengelolaan terhadap dana sedekah donatur*. Junal Ilmiah Mahasiswa Hukum ekonomi syariah Vol 2. No 01. Oktober 2020

Khaulah dkk. *“Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana penggalangan dana oleh Lembaga Non-profit”*. Jurnal Communicator Shipper, Vol.2.No 2.Desember 2022.

Nurhadi dkk (2018). *“Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru”*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media.Vol. 2 No. 2.

Aksamwati,(2019). *”Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad”*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ, Vol.01

Abdusshomad ,Alwazir (2023). *“ Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan(Zakat, Ifaq, Shodaqoh) Dalam*

*Prespektif Islam*” Jurnal Politeknik Penerbangan Indonesia, Vol 7. No 2.

Jufriansan dkk (2022). “*Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review*”. Jurnal Ilmu pendidikan (JIP)STKIP Kusuma Negara.Vol 14.No 1.

## Website

Wahana Visi Indonesia (2022). “Arti Donasi dan 4 Jenisnya yang ada di Indonesia” diakses <https://wahanavisi.org/em/mediaresources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya-yang-ada-di-indonesia>. Pada tanggal 15 April 2024 pukul 23.00

NU Online (2015). ”Sejarah Berdirinya gerakan Pemuda Ansor”diakses dari <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-berdirinya-gerakan-pemuda-ansor-7M83e>. Pada tanggal 20 April 2024 pukul 00.30

NU Online Jabar (2022). “Harlah dan Sejarah Berdirinya IPNU”di akses dari <https://jabar.nu.or.id/sejarah/harlah-dan-sejarah-berdirinya-ipnu-C7hp1>. Pada tanggal 21 April 2024 pukul 23.00

NU Online (2020). “Badan-badan Otonom (Banom)dibawah Naungan NU” di akses <https://www.nu.or.id/fragmen/badan-badanotonombanom-di-bawah-naungan-nu-sjeZR>. Pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 23.00

NUCilacapOnline (2019). “NU Sebagai Badan Hukum, Apa Maksud dan Pengertianya?” diakses di <https://pcnucilacap.com/nu-sebagaimana-badan-hukum/>. Pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 23.45

YM Blog (2022). “Empat Rukun Sedekah dan Hal yang Harus di

Hindari Dalam Sedekah” diakses di  
<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/rukun-sedekah/>.  
 Pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.25

### **Undang-undang**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor  
 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan  
 Uang dan Barang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007  
 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2016  
 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

### **Wawancara**

Wawancara Ibu Robithoh Wathoniyah S,Pd (Panitia Koordinator)  
 Ibu Musmiatun, Ibu Sutijah, (Donatur)



## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Laporan Hasil Observasi**

#### **1. Waktu dan tempat observasi**

Observasi ini dilakukan di Kecamatan Genuk, tepatnya di desa Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk. Adapun waktu observasi dilakukan pada Rabu 27 Maret 2024, tepatnya pada pukul 08.00 WIB.

#### **2. Subjek dan Objek**

Adapun yang menjadi subjek dalam observasi ini adalah anggota panitia penyelenggaraan penggalangan donasi bencana alam banjir tepatnya koordinator sekaligus Ketua PAC IPPNU kecamatan Genuk dan 3 para donatur.

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Ibu Robithoh Wathoniyah S. Pd selaku panitia acara bagian koordinator PAC IPPNU kecamatan Genuk.

1. Apa faktor yang melatarbelakangi kedua organisasi mengadakan kerja sama penggalangan donasi untuk korban banjir di kecamatan genuk?
2. Sejak hari dan tanggal berapa awal mulainya kampanye penggalangan donasi yang dilakukan?
3. Berapa lama kampanye penggalangan donasi yang dilakukan?
4. Media sosial apa yang digunakan dalam berkampanye donasi?
5. Bagaimana Menyebarkan Informasi donasi di media sosial ?  
Terutama di Aplikasi pesan chat WhatsApp?
6. Adakah Grup WhatsApp untuk para panitia ?
7. Bagaimana awal pembentukan Grup WhatsApp untuk panitia penggalangan donasi?
8. Siapa yang membuat Grup Panitia di media aplikasi whatsapp?
9. Siapa Admin Grup Panitia WhastApp?
10. Apa nama Grup untuk Panitia Penggalangan Donasi ini ?  
Berapa jumlah dana yang terkumpul dari kampanye penggalangan donasi?
11. Bagaimana pengelolaan dana donasi yang akan di salurkan untuk korban banjir ini?
12. Bagaimana penyaluran yang dilakukan dari panitia untuk menyalurkan donasi?
13. Apakah sudah mendapatkan izin dalam menggalang donasi ini?
14. Apakah lembaga memberikan informasi bukti donasi kepada donatur dan pemeritahan secara jelas dan transparan?

15. Apa ada organisasi lain turut membantu mengelola dan menyalurkan donasi kepada korban banjir?

Wawancara Kepada 2 donatur yang ikut berkontribusi membantu:  
Ibu Musmiatun, Ibu Sutijah

1. Dari mana ibu mendapatkan informasi penggalangan donasi?
2. Bagaimana cara sistem menyumbangkan donasi yang dilakukan oleh ibu?
3. Apa yang membuat ibu untuk mempercayai bedonasi di organisasi kerja sama antara PAC Ansor&PAC IPNU IPPNU kecamatan Genuk?
4. Apa ibu tahu bagaimana pengelolaan dan penyaluran donasi yang terlaksana?
5. Apa ibu mendapatkan laporan mengenai penyaluran dan pengelolaan dari lembaga penyelenggara donasi ?
6. Apa ibu meminta bukti penyerahan donasi kepada para korban banjir?
7. Apakah ibu mengetahui untuk dana donasi disalurkan semua atau tidak ?

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ibu Robithon Wathoniyah S.Pd (selaku panitia acara bagian koordinator PAC IPPNU kecamatan Genuk



  
 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama  
 Kecamatan Genuk Semarang

## OPEN DONASI

### Bencana Banjir Kecamatan Genuk



Mari kita bantu Saudara-saudara kita yang terdampak banjir di kecamatan Genuk  
 Salurkan bantuan Anda kepada Saudara kita yang terkena musibah melalui  
**POSKO PEDULI BANJIR GENUK di MASJID BAITUL MUTTAQIN TLOGO**

Support by:



Buletin Ansoruna    ansor.pac\_genuk024    Ansor Banser Genuk

Informasi & Konfirmasi:

KH. Shohib: 08122832649  
 Khamdun : 081325415520  
 Ghozali. : 085878802508


**Koordinasi Banjir :**

Media, tautan, dan dok 17 >



5 Anggola

- 
**Ketua PAC Anso...**    Admin Grup  
 0
- 
**KH. Shohib Ridu...**    Admin Grup  
 ... بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ اِلَّا
- 
**Bu Musmialun PAC Fatayat**
- 
**~ Fasihatul Amini**  
 +62 896-5808-6071
- 
**~ Nur Ikhsan**  
 Anakmu Yen...    +62 813-9016-0828

[Lihat anggola sebelumnya](#)


**Hari ini**



#### Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Donatur yaitu: Ibu Musmiatun, Ibu Sutijah, (Donatur yang dapat pesan chat penggalangan donasi dari Ibu Robithon S.Pd)





1. Magang di Pengadilan Agama Demak
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di KSPPS BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang



Semarang, 11 Mei 2024  
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mamnukhah', written in a cursive style.

**Mamnukhah**  
**NIM:2002036081**